

Prosiding

Strategic Planning

“Tantangan Pemantauan Independen di Tengah Perubahan Regulasi SVLK dan Pandemi COVID-19”



Bogor, 18 Oktober 2021

*Term of Reference*

“Tantangan Pemantauan Independen di Tengah Perubahan Regulasi SVLK dan Pandemi COVID-19 ”

Latar Belakang

Tata kelola hutan yang baik menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, koordinasi dan penegakan hukum. Diperlukan upaya yang komprehensif untuk mewujudkan pembangunan kehutanan berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola kehutanan. Salah satu perbaikan tata kelola dalam hal pemanfaatan dan peredaran kayu dapat diwujudkan melalui kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK ditujukan sebagai instrumen kebijakan untuk mencegah pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal, serta meningkatkan volume dan nilai perdagangan kayu legal dari Indonesia.

Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009, dan mulai menerapkannya pada September 2010. Peraturan mengenai SVLK telah mengalami 8 (delapan) kali perubahan dan terakhir adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan turunan dari PP Nomor 23 Tahun 2020. Permen LHK No. 8 Tahun 2021 bersifat omnibus dan mencakup berbagai bahasan termasuk SVLK, dimana terminologi SVLK berubah menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Permen ini memandatkan untuk menyusun standar dan pedoman implementasi SVLK yang masih dalam proses penyusunan dengan melibatkan para pihak.

Dalam 13 tahun implementasi, SVLK masih terus berproses untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Keterbukaan dan akses data bagi pemantau independen (PI) harus terus ditingkatkan implementasinya. Kredibilitas penilaian oleh auditor dan penanganan keluhan oleh lembaga sertifikasi harus ditingkatkan, agar sistem ini berjalan semakin baik. Penegakan hukum yang tepat dan memiliki efek jera masih menjadi sorotan, terutama terhadap pelaporan-pelaporan yang dinilai berada di luar cakupan penilaian namun masih memiliki keterkaitan dengan implementasi SVLK.

Perubahan regulasi SVLK dan pembatasan gerak di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, membawa tantangan baru juga bagi pemantau independen. Tantangan untuk mengenali cara-cara baru agar bisa terus melakukan *check and balance* terhadap proses penilaian/verifikasi di dalam SVLK. Di sisi lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memperbolehkan lembaga sertifikasi dan pelaku usaha untuk melakukan penilaian/verifikasi melalui pemberlakuan audit jarak jauh (*remote/virtual audit*).

Pada konteks ini, diperlukan upaya bersama para pemantau independen dengan dukungan para pihak untuk terus memperkuat perannya, sehingga mampu berkontribusi nyata terhadap pelaksanaan SVLK yang lebih baik. Termasuk untuk merumuskan rencana-rencana strategi yang diperlukan oleh pemantau independen di tengah perubahan regulasi SVLK dan merespon isu-isu di atas. Untuk merespon kebutuhan ini, maka IFM-Fund bersama JPIK melalui dukungan pendanaan dari FAO-EU FLEGT Programme, berencana menyelenggarakan pertemuan konsolidasi antara pemantau independen untuk berbagi informasi terkait perkembangan pemantauan independen dan implementasi SVLK & FLEGT-VPA.

Tujuan

Kegiatan ini bertujuan mendiskusikan perkembangan implementasi SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia serta upaya penguatan peran pemantau independen (PI) dengan menyusun rencana-rencana strategis pemantauan ke depan.

Keluaran

Kegiatan ini diharapkan menghasilkan rumusan rencana strategis pemantauan independen ke depan dan kertas posisi terkait perkembangan tata kelola hutan khususnya implementasi SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia

Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal: Senin, 18 Oktober 2021

Waktu : 09.00 – 16.00 WIB

Tempat : Hotel Santika Bogor

Botani Square Bogor, Jl. Raya Pajajaran, RT.04/RW.05, Tegalleja,
Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16127

Link Zoom : <https://us06web.zoom.us/j/85060944191?pwd=MTYyZS94dVEybE1mUzM1bkJXdoZoZz09>

Meeting ID : 850 6094 4191

Passcode : 123456

Rencana Kegiatan

Waktu	Kegiatan	PIC
09.00 - 09.30	Registrasi Peserta dan Room Dibuka	Panitia
09.30 - 10.00	Pembukaan Acara	- Christian Purba (IFM-Fund) - FAO-EU FLEGT Programme
	Sesi I (Para Pihak)	
10.00-11.00	Perkembangan Regulasi SVLK dan rancangan pedoman standar implementasi SVLK	Ir. Istanto, M.Sc Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)
	Perkembangan Implementasi FLEGT VPA di Indonesia dan Uni Eropa	Krystof Obidzinski European Forest Institute (EFI)
	Tantangan Pemantauan Independen ke Depan (perubahan regulasi dan di masa pandemic COVID-19)	Muhamad Ichwan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)

	Tantangan Menjaga Kredibilitas Penilaian dan Verifikasi SVLK secara Virtual	Hendy Saputra Tropical Rainforest International Certification (TRIC)
11.00 - 12.00	Diskusi	Fasilitator: Edi Suprpto
12.00 - 13.00	ISHOMA	
	Sesi II (Pemantau Independen)	
13.00 – 15.30	Perumusan Rencana Strategis Pemantauan Independen dan Penyusunan Kertas Posisi	Fasilitator: Edi Suprpto
15.30 – 16.00	Penutup	IFM Fund

Daftar Undangan dan Peserta

Peserta Offline

1. Ir. Istanto, M.Sc (Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH))
2. Ir. Yoga Prayoga (Kepala Sub Bidang Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan)
3. JPIK (Jaringan Pemantau Independen Kehutanan)
4. FWI (Forest Watch Indonesia)
5. Kaoem Telapak
6. LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia)
7. Deling Kuning
8. Perkumpulan Panah Papua
9. Jurnal Celebes
10. ARuPA (Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam)

Peserta Online

1. Bruno Cammaert (FAO-EU FLEGT)
2. Ivonne Melissa (FAO Indonesia)
3. Josil Murray (FAO Indonesia)
4. Krystof Obidzinski (European Forest Institute)
5. MFP-4 (Multi-Stakeholder Forestry Programme 4)
6. Ketua Forum LVLK
7. Perkumpulan Absolute Halimun Indonesia
8. LOH Foundation
9. Genesis Bengkulu
10. PPLH Mangkubumi
11. Focal Point JPIK Jambi
12. Jikalahari Riau
13. AMAN Tano Batak
14. Komunitas Save Aru
15. Grid Kalimantan Barat

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Materi Presentasi
2. Notulensi Kegiatan
3. Foto Kegiatan
4. Absensi/Daftar Hadir Peserta Kegiatan

Lampiran 1. Materi Presentasi

Perkembangan Regulasi SVLK dan rancangan pedoman standar implementasi SVLK oleh Ir. Istanto, M.Sc - Plt. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)



Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Pasal 172

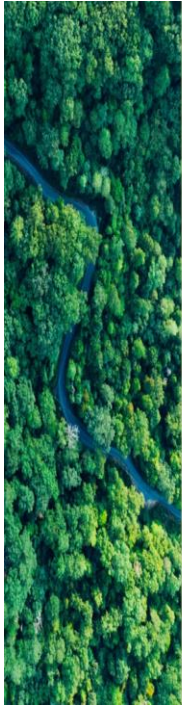
- (1) **Semua** hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang **legal** dan/atau **lestari**.
- (2) Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan **penjaminan legalitas hasil Hutan**.
- (3) Penjaminan legalitas hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari;
 - b. verifikasi legalitas hasil Hutan; dan
 - c. deklarasi hasil Hutan secara mandiri.
- (4) Pengendalian penjaminan legalitas produk hasil Hutan diselenggarakan melalui sistem informasi pada Kementerian.



OUTLINE PERMEN LHK NOMOR 8/2021

BAB I	KETENTUAN UMUM	2 Pasal
BAB II	TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN	46 Pasal
BAB III	PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN	59 Pasal
BAB IV	USAHA PEMANFAATAN HUTAN	71 Pasal
BAB V	PENGOLAHAN HASIL HUTAN	38 Pasal
BAB VI	PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN	36 Pasal
BAB VII	PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN	52 Pasal
BAB VIII	PNBP PEMANFAATAN HUTAN	38 Pasal
BAB IX	PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN HUTAN	17 Pasal
BAB X	TATA CARA SANKSI ADMINISTRATIF PEMANFAATAN HUTAN	26 Pasal
BAB XI	KETENTUAN PERALIHAN	10 Pasal
BAB XII	KETENTUAN PENUTUP	1 Pasal

TOTAL 396 Pasal



PermenLHK Nomor 8 tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Pasal 217 ayat (2)

Untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan melalui SVLK.

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan.

SVLK setelah UU Cipta Kerja

Before

Diatur melalui Peraturan Menteri (Permenhut P.38/2009, terakhir dengan PermenLHK P.21/2020), belum ada payung hukum Peraturan Pemerintah

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Ruang lingkup kayu

Logo "Indonesian Legal Wood"

After

Diatur melalui PermenLHK 8/2021 dengan payung hukum Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan aspek kelestarian dalam UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja

Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Ruang lingkup kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Logo "SVLK Indonesia"

Lingkup Pelaksanaan SVLK

Pelaksanaan SVLK dilakukan dari hulu ke hilir meliputi pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir.

Kontribusi SVLK

1. Menutup celah kayu ilegal masuk rantai produksi

2. Mengatasi korupsi? Meningkatkan Pelayanan?

- Transparan, independen, *consistent monitoring*
- Semua on-line: SVLK dapat diakses oleh pelaku usaha terdaftar dan mendapat hak akses
- Cepat, 24 jam
- Terintegrasi INATRADE dan INSW

3. *Tools* untuk mendorong:

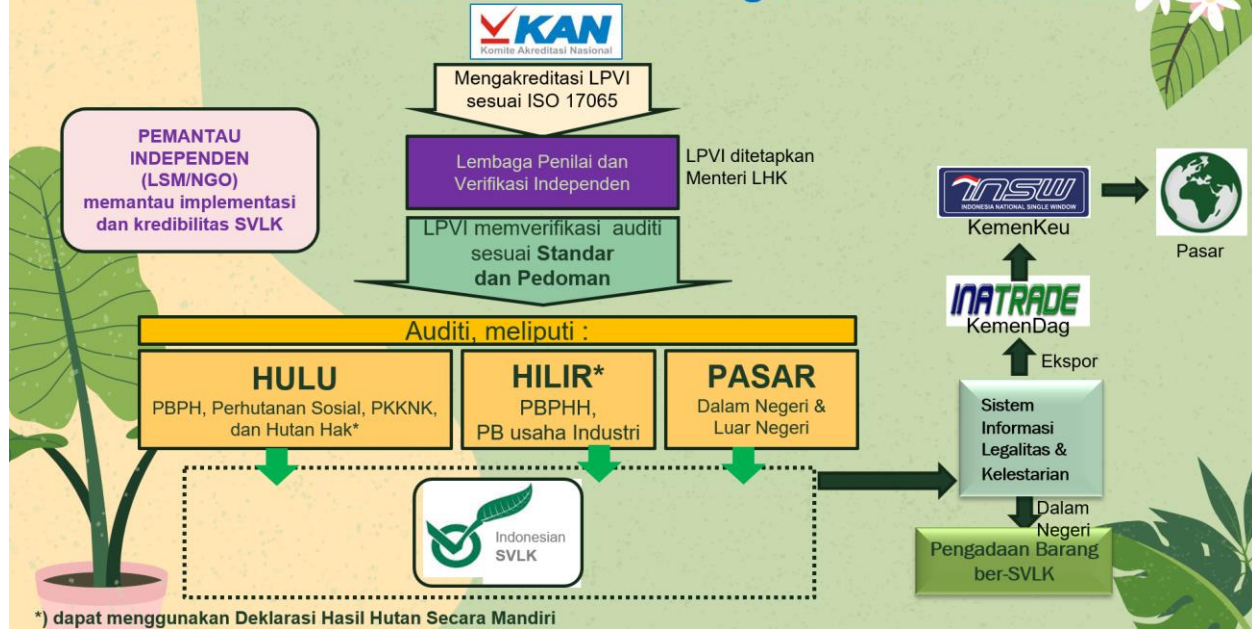
- Percepatan realisasi PNPB
- Pembayaran Pajak
- Kemandirian UMKM
- Pengadaan Barang (kayu/ produk kayu legal).

4. Sistem SVLK diadopsi Sektor lain

5. Keberterimaan produk SVLK di dunia internasional

Kesimpulan :
SVLK Dapat Meningkatkan Tata Kelola Hutan dan Daya Saing Produk Kehutanan

Proses Bisnis Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian



Kesiapan Implementasi

- Terdapat Standar dan Pedoman SVLK berdasarkan peraturan perundangan RI dan memperhatikan standar internasional yang disusun secara multipihak
- Tersedia sistem informasi legalitas dan kelestarian (<http://silk.menlhk.go.id>)
- Terdapat sistem yang sudah ditetapkan melalui PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah, selaku regulator
 - b. Komite Akreditasi Nasional, selaku lembaga akreditasi yang diakui internasional
 - c. Lembaga penilai dan verifikasi independen (LPVI) terakreditasi KAN sesuai ISO 17065 sebanyak 27 LPVI
 - d. **Pemantau independen, untuk memastikan kredibilitas SVLK**
 - e. Pelaku usaha (unit manajemen) selaku auditee
- Peningkatan strategi komunikasi dan promosi untuk keberterimaan pasar dengan adanya perubahan SVLK yang sebelumnya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
- Peningkatan kapasitas SDM secara kontinu (Tenaga Profesional, Ganis, Auditor, Asesor, Pemantau Independen, Auditee) dalam rangka kredibilitas SVLK
- Penyediaan pembiayaan SVLK terutama untuk UMKM
- Peningkatan kerjasama internasional untuk meningkatkan keberterimaan SVLK

Manfaat Implementasi SVLK



Meningkatkan kepercayaan pasar*

Berkontribusi pada peningkatan pendapatan ekspor

Meningkatkan citra produk kayu Indonesia (menghambat masuknya kayu ilegal ke rantai suplai)

Potensi pemasaran yang kuat untuk pelanggan*

Akses yang lebih baik ke pasar internasional*

Mengurangi degradasi hutan dan deforestasi

Jaminan atas bukti legalitas dan ketertelusuran bagi mitra dagang

Tata kelola hutan yang lebih baik

*Untuk mempertahankan sistem, walau bagaimanapun akan membutuhkan pasar untuk menunjukkan bahwa mereka menghargai apa yang diberikan SVLK

Tantangan

Perbaikan Terus-menerus (*Continual Improvement*)



Penguatan cakupan SVLK untuk mencakup verifikasi legalitas dan kelestarian, untuk memenuhi tuntutan pasar



Penguatan dukungan pemerintah untuk UMKM (pendampingan sertifikasi SVLK dan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT)



Penguatan transparansi melalui pemantauan independen



Dukungan SVLK untuk implementasi pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan di pasar domestic.

Dukungan teknologi informasi

Perbaikan Kebijakan



TEROBOSAN PENJAMINAN LEGALITAS HASIL HUTAN

Kegiatan	Manfaat
1 Rebranding SVLK menjadi Sistem Verifikasi Legalitas & Kelestarian	- SVLK semula dikenal sebagai instrumen yang menjamin legalitas, semakin memperhatikan aspek kelestarian - Menembus pasar yang mensyaratkan aspek kelestarian
2 Fasilitasi pembiayaan sertifikasi, penilikan dan Penerbitan (V-Legal)	Meringankan beban UMKM atas biaya SVLK dan dokumen ekspor
3 Masa berlaku SVLK kayu budidaya yang lebih panjang	- Keringanan biaya berbasis risiko - Mendorong peningkatan hasil hutan budidaya
4 Peningkatan pasar domestik melalui Pengadaan Barang memiliki Logo SVLK	- UMKM Kompetitif di pasar domestik - Peningkatan kesadaran pasar domestik akan produk ramah lingkungan
5 SVLK bagi HHBK bersifat sukarela	- Kemudahan bagi pengolah/pemilik HHBK - Kepastian pasar produk HHBK
6 Tanda atau Logo SVLK: - Kelestarian (SFM) - Legalitas.	Memperkuat tanda SVLK di pasar dunia yang mensyaratkan aspek kelestarian

Kebijakan SVLK di Masa Pandemi

Diterbitkan kebijakan pelaksanaan SVLK secara online (remote audit) sesuai dengan ISO dan terakomodir dalam PermenLHK No.08 Tahun 2021 Pasal 219 ayat 4 dan 5, sehingga pelaksanaan audit SVLK dan pelayanan dokumen ekspor tidak mengalami hambatan

Peran Pemantau Independen dalam PermenLHK No.08 Tahun 2021

PermenLHK No .8 Tahun 2021 Pasal 244 bahwa Kegiatan SVLK dapat dilakukan pemantauan oleh Pemantau Independen. Pemantauan dilakukan terhadap pelayanan publik di bidang SVLK sebagai bentuk **menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas**

No	Hak Pemantau Independen	Kewajiban Pemantau Independen
1	Memperoleh data dan informasi atas proses pelayanan publik bidang SVLK dari para pihak yang terlibat langsung	Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau, dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan
2	Mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan	Membuat surat pernyataan yang memuat kerahasiaan untuk menjaga, melindungi, serta merahasiakan catatan, dokumen, dan informasi hasil pemantauan
3	Mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan	

Tindak Lanjut Laporan Pemantauan

Apresiasi kepada Pemantau Independen yang terus bekerja di lapangan dan mengirimkan laporan pemantauannya. Dit. PPHH berupaya menindaklanjuti laporan-laporan tersebut melalui penguatan standar dan pedoman serta sistem informasi, diantaranya:

No	Temuan PI	Tindak Lanjut di Standar dan Pedoman
1.	Lokasi Eksportir Non Produsen berupa rumah tinggal / tidak ditemukan aktivitas / <i>fake address</i>	Pengajuan Dokumen V-Legal mensyaratkan foto produk dengan informasi waktu dan koordinat
2.	"Jasa" penerbitan Dokumen V-Legal yang diterbitkan Eksportir Non Produsen tanpa mengecek asal-usul kayunya	- Kewajiban LPVI memverifikasi riwayat rekaman kerjasama pasokan produk/bahan baku - Pengaturan jika Eksportir pindah LPVI, maka LPVI baru memverifikasi dokumen 2 tahun ke belakang
3.	Industri sudah keluar dari sertifikasi kelompok namun tetap menggunakan nomor sertifikat mantan kelompoknya.	Penguatan database pemegang S-LK (berlaku/dicabut) yang ditampilkan di dashboard SILK, sehingga dapat dicek oleh parapihak dengan mudah.
4.	Ketidaksesuaian antara temuan PI di lapangan dengan laporan hasil penilikan dari LPVI	- Penguatan pedoman kriteria dan persyaratan Auditor - Menambahkan mekanisme Evaluasi Auditor jika Auditor tidak bekerja sesuai ketentuan - Penguatan pedoman verifikasi
5.,	Lemahnya pengawasan oleh LPVI terhadap auditee	Penguatan pedoman verifikasi
6.	Kurang responsifnya LPVI terhadap keluhan dari PI	Penguatan mekanisme penanganan keluhan dan mekanisme kerahasiaan

Standar dan Pedoman

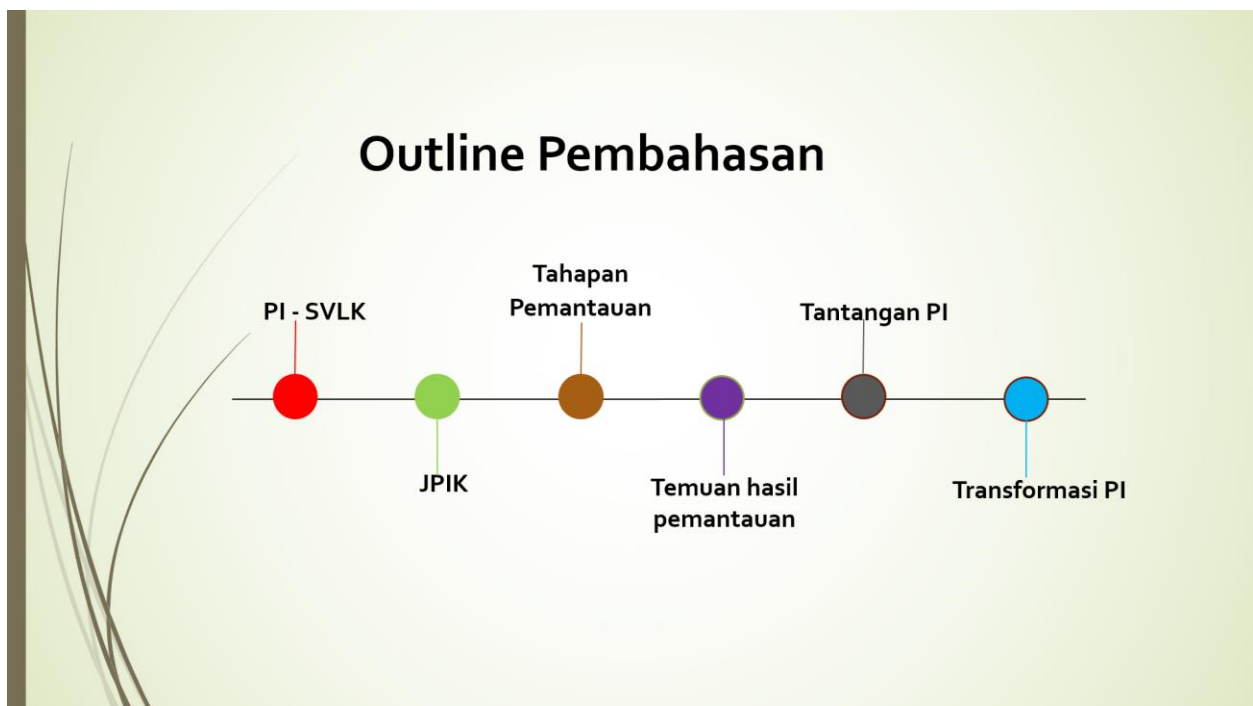
- Saat ini Standar dan Pedoman SVLK menggunakan Kepdirjen SK.62/2020
- Pembaharuan Standar dan Pedoman saat ini tengah disusun oleh empat Pokja yang **melibatkan parapihak** (K/L, LPVI, LSP, Pemantau Independen, Asosiasi), yaitu (1) Pokja Hulu, (2) Pokja Hilir, (3) Pokja Pasar, dan (4) Pokja Kredibilitas.



...TERIMA KASIH



Tantangan Pemantauan Independen ke Depan (perubahan regulasi dan di masa pandemic COVID-19) oleh Muhammad Ichwan - Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)



Pemantau Independen dalam SVLK

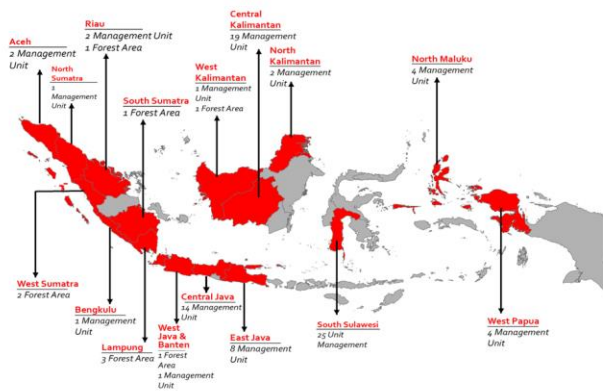
- ❑ Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.
- ❑ SVLK merupakan sistem yang menempatkan masyarakat sipil dalam sebuah instrumen perbaikan tata kelola kehutanan di Indonesia.
- ❑ Keberadaan Pemantau Independen (PI) diakui dalam PermenLHK Permen LHK 08/2021
- ❑ Keberadaan pemantau independen dengan kegiatan pemantauannya terhadap SVLK memberikan dampak baik terhadap upaya perbaikan sistem.



JPIK sebagai Pemantau Independen (Jul 2020 – Sept 2021)

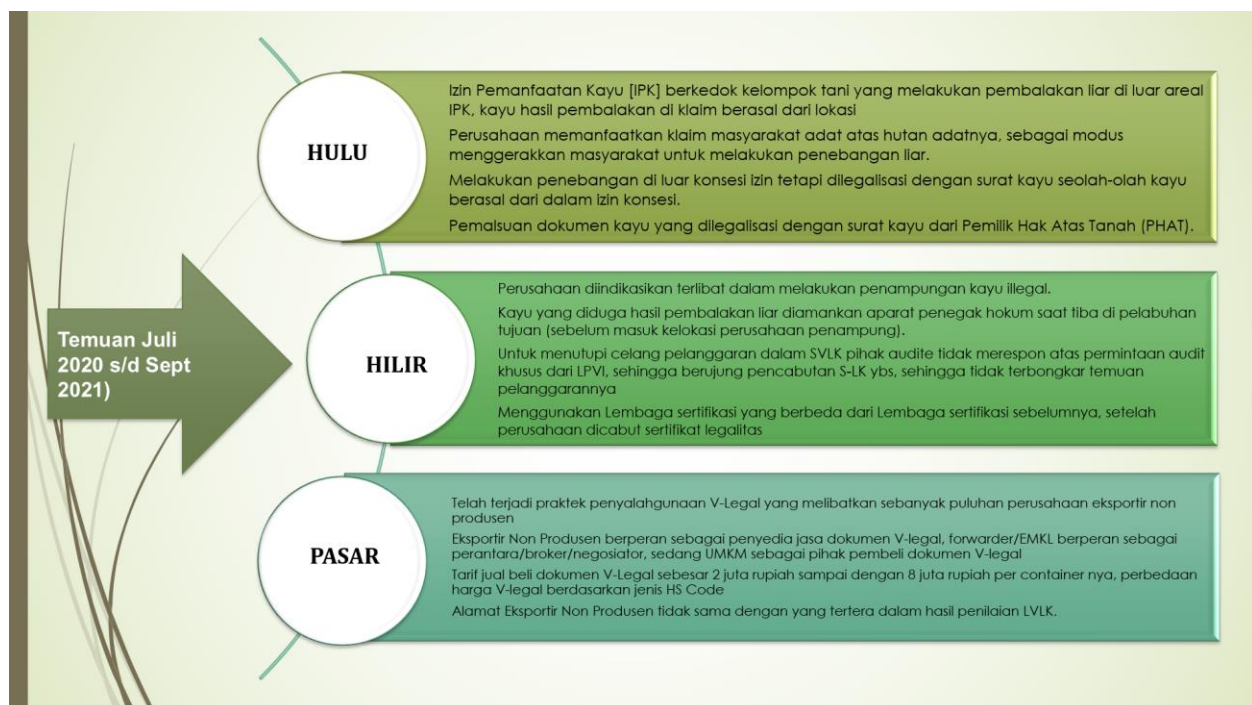
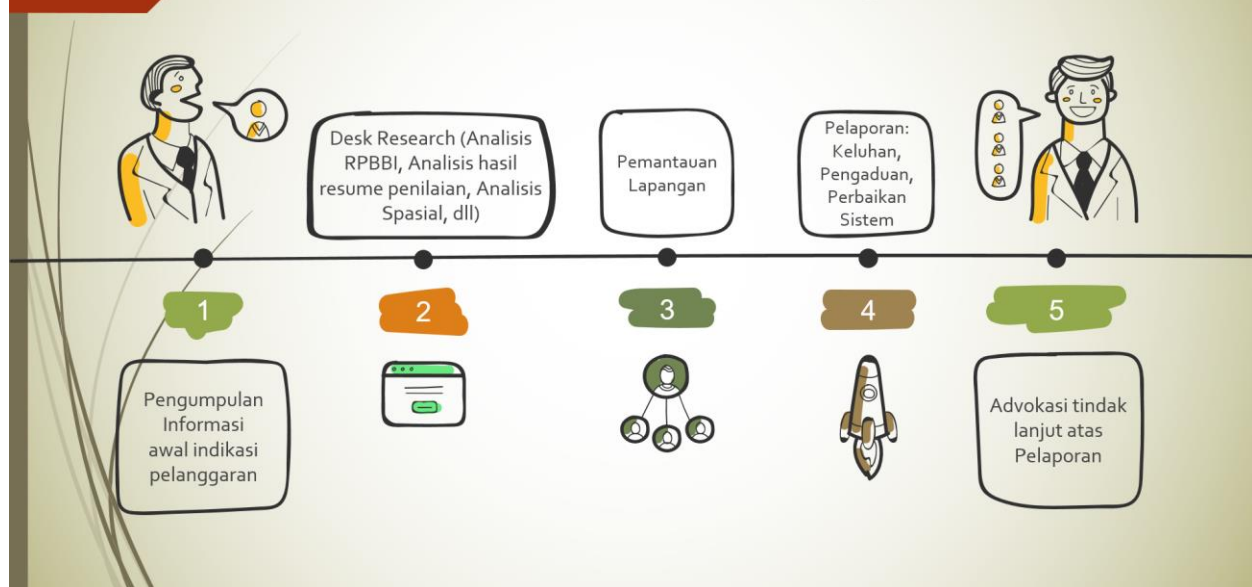
Updates

- JPIK memiliki 63 Anggota lembaga dan 524 anggota individu
- Lebih dari 500 orang telah dilatih untuk memantau SVLK
- JPIK dan anggotanya melakukan pemantauan di 16 Provinsi; 92 manajemen hutan dan industri; 2 lokasi di area konservasi; dan 3 lokasi di area terlindungi
- 34 laporan/surat keluhan diantaranya kepada Gakkum, BPPHLHK, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Lembaga Sertifikasi
- Melakukan pelatihan pemantauan deforestasi dan illegal logging kepada anggota JPIK di 7 provinsi
- Publikasi laporan pemantauan/investigasi (melalui konferensi pers)
- Publikasi newsletter "The Monitor" edisi ke-16



**WE SHOULD
ALL BE
MONITORS**

LIMA TAHAPAN PEMANTAUAN



Tantangan Dalam Melakukan Pemantauan

Tidak cukup jumlah pemantau, dengan kualitas yang memadai

Jumlah PI JPIK yang hanya 524, sedangkan 3.172 industri kayu tersertifikasi (sejak 2010) dan >25 Juta hektar hutan. (Data KLHK 2018)

Keamanan/keselamatan

Masih terjadi ancaman bagi PI di lapangan

Pendanaan

Pendanaan bagi PI yang masih sangat minim

Akses informasi

PI belum bisa mendapatkan sepenuhnya akses data informasi, salah satunya adalah SIPUHH online

Pandemi Covid 19

Tantangan baru bagi PI, perlu ada pengembangan metode pemantauan, di masa pembatasan aktivitas saat ini

Perubahan Regulasi

Lebih rigkas, perubahan nomenklatur, peran PI tidak signifikan ?

Tantangan pemantauan di masa pandemi

Penguatan Desk Research

Perlunya keterbukaan informasi

Belum dinyatakan terbuka

- Akses SIPUHH
- Data Ekspor (V-Legal)

dinyatakan terbuka

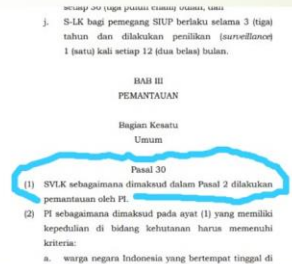
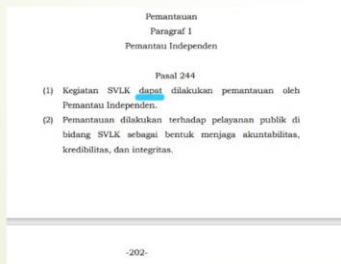
- RPBB
- SILK (Resume Hasil Audit)
- Data RKT
- Jumlah Unit Manajemen
- SI-PNPB
- Realisasi Ekspor

?

Metode yang perlu dikembangkan

Tantangan PI di Tengah Perubahan Regulasi

- Dalam P.08/2021 pasal 1, ini tidak menunjukkan ketidakpastian bahwa pemantauan itu wajib dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang bersertifikat, hal ini tidak konsisten dengan pasal 2 yang menyatakan bahwa pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kredibilitas dan legitimasi system SVLK
- Perubahan nominklatur pada masing-masing izin usaha dapat membingungkan PI terutama pada izin usaha HPH dan HTI (sama-sama PBPH)
- Karena adanya penggabungan peraturan atas dampak UU CK 2020, sehingga peraturan tentang SVLK tidak detail seperti dipaturan sebelumnya
- Terdapat implikasi terhadap lemahnya perlindungan (keamanan dan keselamatan) masyarakat sipil yang bekerja terhadap isu-isu pemantauan



GAGASAN TRANSFORMASI PEMANTAUAN SVLK

SAAT INI

SUPRASTRUKTUR

- ❑ Basis Kepentingan aktor SVLK yang dipakai saat ini belum menjamin masifikasi gerakan pemantauan dan kontinuitasnya.
- ❑ Basis Pengetahuan yang dipakai dalam sistem dan pelaksanaan SVLK masih didominasi oleh kehutanan ilmiah serta teknokratis, dan mengabaikan pengetahuan masyarakat

STRUKTUR

- Regulasi SVLK yang terumuskan secara teknokratis dan prosedural
- Kerumitan prosedur pemantauan dan pengaduan yang tidak terjangkau oleh pemantau masyarakat
- Pemantauan parsial dan terbatas pada keterlaksanaan mutasi kayu satu langkah ke belakang

INFRASTRUKTUR

- Jumlah Pemantau dan Penegak Hukum tidak sebanding dengan jumlah unit usaha yang dipantau
- Keterbatasan sumber daya (dana, fasilitas)
- Data dan informasi belum sepenuhnya terbuka

WE SHOULD ALL BE MONITORS

MASA DEPAN

SUPRASTRUKTUR

- ❑ Basis kepentingan penyelamatan ruang hidup masyarakat adat/lokal (ekonomi, sosial, ekologi) yang menjamin masifikasi gerakan pemantauan dan kontinuitasnya.
- ❑ Menyaratkan Basis Pengetahuan masyarakat diakomodir dalam sistem & pelaksanaan SVLK.

STRUKTUR

- Regulasi SVLK dan prosedur pemantauan yang sederhana dan mengakomodir kepentingan dan pengetahuan masyarakat
- Pemantauan hulu-hilir melalui berjejaring dengan dan antara masyarakat adat/lokal di lain tempat.

INFRASTRUKTUR

- Masyarakat Adat/Lokal sebanyak unit usaha yang dipantau
- Kedekatan dan keterjangkauan lokasi pemantauan yang berkonsekuensi pada kebutuhan dana dan fasilitas yang kecil.
- Data dan informasi open untuk pemantau



Terima Kasih



Tantangan Menjaga Kredibilitas Penilaian dan Verifikasi SVLK secara Virtual oleh Hendy Saputra
Tropical Rainforest International Certification (TRIC)

Tantangan Menjaga Kredibilitas Penilaian dan Verifikasi SVLK

Secara VIRTUAL

Hendy Saputra, 18 October 2021





Dokumen Review



Observasi Lapangan



Wawancara



OBSERVASI LAPANGAN

PENILAIAN DAN VERIFIKASI SVLK

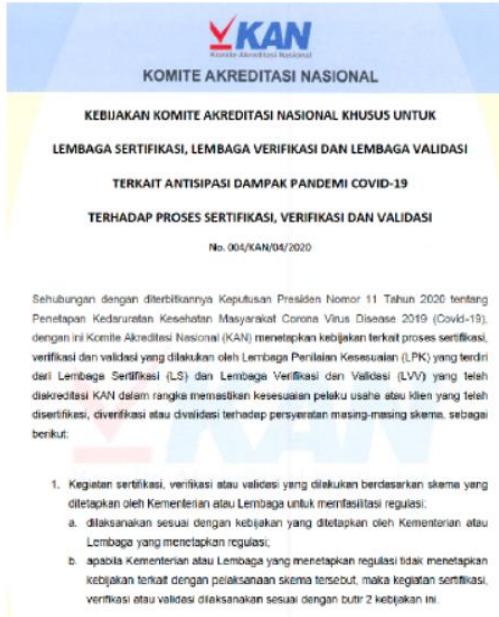
• HULU / HUTAN

- Tata batas (RKU-RKT) dan penandaannya (Tata batas, Blok RKT, Areal tidak boleh ditebang,
- LHP dan Stok kayu
- Kawasan lindung
- Sarana Perlindungan Hutan
- Implementasi Pengelolaan Lingkungan
- Implementasi pengelolaan sosial
- K3 dan Ketenagakerjaan

• HILIR / INDUSTRI

- Uji Petik Bahan Baku
- Uji Stok bahan baku
- Uji Petik Rendemen (jika terindikasi penyimpangan)
- Tally sheet dan ketelusuran kayu
- Implementasi K3 dan Ketenagakerjaan

Acuan Regulasi



Acuan Regulasi (2)

3. Maksud dan Tujuan

Memastikan bahwa kegiatan Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi LK tetap dapat berjalan pada masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah internasional, dengan metode:

- 3.1. Audit Jarak Jauh (*remote audit*), di wilayah auditee yang masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), atau
- 3.2. Audit Lapangan, di wilayah auditee yang telah memberlakukan adaptasi kebiasaan baru (*new normal*) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
- 3.3. Dalam hal LP-PHPL dan LVLK telah mengumumkan pelaksanaan Audit Jarak Jauh namun di wilayah tersebut sudah diberlakukan *new normal*, maka pelaksanaan audit dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara Audit Lapangan.

4. Ruang Lingkup

Lingkup pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*remote audit*) adalah pada kegiatan:

- 4.1. Sertifikasi Awal, Audit Jarak Jauh dikecualikan bagi pelaksanaan S-PHPL IUPHHK-HA/HT/RE dan Hak Pengelolaan.
- 4.2. Penilaian.
- 4.3. Re-Sertifikasi.

5. Pelaksanaan Audit Jarak Jauh sesuai dengan Surat Edaran PIt. Direktur Jenderal PHPL Nomor SE.5/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai dengan status Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dinyatakan berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.



4.18 PEDOMAN AUDIT JARAK JAUH (*REMOTE AUDIT*)

1.0 TUJUAN

- 1.1 Menjelaskan alur kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan audit Verifikasi Legalitas Kayu melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan Unit Manajemen yang akan diaudit

2.0 RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini dipakai untuk pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Kayu melalui audit jarak jauh dengan Unit Manajemen yang akan diaudit, mulai dari pembuatan rencana kerja sampai dengan penyusunan laporan hasil audit

3.0 REFERENSI

- 3.1 IAF MD 4:2018 about IAF Mandatory Document For The Use Of Information And Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purpose
- 3.2 IAF ID 3: 2011 about IAF Informative Document For Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations
- 3.3 IAF ID 12:2015 about Principles on Remote Assessment
- 3.4 Kebijakan KAN No. 004/KAN/04/2020 tanggal 15 April 2020 terkait Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi Dan Validasi
- 3.5 SE.05/PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (*Remote Audit*) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu
- 3.6 SE.6/PHPL/PPHH/HPL.3/7/2020 tanggal 16 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Dalam Kondisi Pandemi Covid-19

kebutuhan di Indonesia?

Sebagai penutup perlu kiranya disampaikan bahwa jika tidak ada, terima kasih terima, UU Cipta Kerja telah diadopsi dan berlaku. Hal ini sebagai bentuk peraturan turunan (sat tuisan) ini dibuat juga telah disusun dan akan segera disahkan. Terus dapat dipapari Lahir UU Cipta Kerja memang dibuat dengan fokus dan tujuan mempermudah investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan harapan akan membuat efek domino hingga pertumbuhan lapangan kerja. Namun, sisi bad yang perlu kita refleksikan bersama adalah pertanyaan berikut. Mungkinkah investor dalam dan melalui pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang tidak dapat mengelola sumberdayanya secara lestari dan berkelanjutan serta keawaban hingga nyaris sequal menghadapi pandemi?

Remote Audit oleh LVLK – Gagasan Menghadapi Masa Pandemi Covid-19

Oleh Rudy Setyanegara: Senior Auditor, Tim Audit Prima Karya



Auditor Remote Audit (Sumber: Freepik)

Pada skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), peran Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) menjadi penting karena menyangkut pada penilaian kinerja atasan pada verifikasi di lapangan. Namun karena merobolnya pandemi Covid-19 menyebarkan aktivitas penilaian atau verifikasi lapangan menjadi terhenti.

Tindakan dari pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi pilihan untuk menekan penyebaran virus Covid-19. Semua pekerjaan pun kesialan dilakukan dari rumah (Work From Home). Pembatasan tersebut menyebarkan aktivitas yang harusnya dilakukan di lapangan, banyak dipantikan dengan aktivitas dengan cara daring dan remote dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

Hal ini juga berlaku di aktivitas yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi (LS), tidak terkecuali yang menjalankan kegiatan sertifikasi di skema SVLK. Lembaga verifikasi (LP-PHPL dan LVLK) harus melakukan penyusunan metode audit dengan cara remote atau daring.

Upaya meningkatkan proses audit melalui remote audit

Pada alasan tertentu, sebetulnya remote audit atau audit jarak jauh ini dilakukan bukan hanya ketika terjadi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tetapi juga sebelum terjadinya pandemi Covid-19 yang tentunya menggunakan justifikasi yang sesuai. Namun, dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi sekarang ini, remote audit menjadi pilihan agar penilaian kinerja tetap dilakukan



Penjualan Kayu di Pelabuhan (Sumber: UNK 2020)

terhadap perusahaan yang telah lulus SVLK.

Selain itu, remote audit tetap mengacu pada ketentuan Komite Akreditasi Nasional (KAN), sesuai surat Nomor No. 004/KAN/01/2010 tentang Antisipasi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Verifikasi, Verifikasi dan Validasi sebagai suatu upaya dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha klien/penerimaan. Hal ini juga diperkuat dengan surat edaran dari Direktorat Jendral Pengolahan Hutan Produk Lestari (PHPL) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PHPL KLHK) dengan Surat Edaran Nomor SE.01/PHPL/PPH/PHPL/01/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan remote audit, International Accreditation Forum menerbitkan panduan dalam melaksanakan kegiatan remote audit, yaitu:

a. IAF MD 4:2018 Issue 2: (AF Mandatory Document for the use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes).

Secara umum tujuan dari dokumen tersebut ini adalah untuk:

- Menyediakan metode penggunaan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mampu meminimalkan non-penggunaan fisik (bisa jadi mengontrol) untuk mengoptimalkan proses audit/penilaian komersial;
- Menastikan bahwa kontrol yang memadai terdapat untuk menghindari penyimpangan yang dapat membahayakan integritas proses audit/penilaian;
- Mendukung prinsip keselamatan dan keberlanjutan.

b. IAF ID 4:2018 Issue 1: (Principles of Remote Assessment)

Sasaran yang terkandung dalam IAF ID 4:2018 ini adalah memberikan panduan untuk menetapkan tingkat kepercayaan dalam proses audit secara remote dengan menggunakan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi proses audit.

peluang untuk peningkatan efisiensi, peningkatan keselamatan, pengurangan waktu yang lebih baik, perbaikan proses sebagai sertifikasi yang mungkin tidak dapat dilakukan dengan mudah dan pengurangan penundaan dan pembatasan perjalanan.

c. ISO 19011:2018

ISO 19011:2018 mengatur tentang tata cara dalam melakukan audit.

Dalam IAF MD 4:2018 terdapat persyaratan dalam melakukan proses remote audit. Salah satunya adalah tentang keamanan dan kerahasiaan. Sebagai LS, harus bisa menjamin platform virtual yang digunakan bisa menjaga keamanan, kerahasiaan pada informasi. Lalu remote audit ini hanya bisa dilakukan jika LS dan customer beresapasan akan dilakukan audit. Termasuk juga teknologi, informasi, dan komunikasi (IK) yang digunakan harus diuji secara berkala antara LS dan customer.

Dalam prosesnya, biasanya LS akan menerbitkan panduan atau Standard Operating Procedure (SOP) mengenai tata cara melakukan remote audit. Juga harus mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin muncul. Kemudian LS dan juga pihak auditor harus memiliki infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung remote audit ini. Begitu pun pada remote audit, harus mengidentifikasi sejauh mana TIK yang digunakan, bisa mencapai tujuan audit dengan tetap menjaga integritas dan mengoptimalkan efisiensi, serta efisiensi proses audit. Kompetensi dalam memahami dan memanfaatkan TIK juga menjadi hal penting bagi auditor dan pihak yang terlibat.



Jaringan Internet

Kesalahpahaman komunikasi

Auditee "Gaptek" terhadap Teknologi Informasi & Komunikasi





Validitas data dan dokumen

Uji petik dan ketelusuran

Fleksibilitas dalam melakukan uji petik



TOTAL 29 LPVI

[illegible]

Lampiran 2. Notulensi Kegiatan

Notulensi Pertemuan Konsolidasi

Hari, tanggal : Senin, 18 Oktober 2021

Pukul : 09.00 WIB - selesai

Tempat : Hotel Santika Bogor

Pembukaan

Asti Maulita

Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sepertinya acara sudah bisa kita mulai.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mendiskusikan perkembangan implementasi SVLK dan FLEGT-VPA di Indonesia serta peran penguatan PI dengan menyusun rencana strategis ke depan.

Baik, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Christian Purba selaku Direktur Eksekutif IFM Fund. Kepada Bapak Christian Purba saya persilahkan.

Sambutan

Christian Purba

Selamat Pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak ibu semua, untuk bersama-sama ikut dalam diskusi pertemuan konsolidasi pemantau independen, yang nantinya akan mendiskusikan baik perubahan regulasi, perkembangan SVLK dan FLEGT-VPA, serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi PI di masa pandemi. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber Pak Istanto sebagai Direktur PPHH, Pak Kristoff, Pak Ichwan, dan Mas Hendi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Pak Bruno, Bu Jossil, dan tim FAO yang selama ini sudah mendukung kami dalam pendanaan. Kita juga kedatangan Edi Suprpto yang akan menjadi fasilitator dalam diskusi ini, sehingga kita sebagai pemantau mendapatkan informasi di tengah perkembangan-perkembangan implementasi SVLK yang tentunya nanti akan berguna untuk kita melakukan pemantauan dan sebagai proses check and balance sebagai PI.

Semoga diskusi ini bermanfaat khususnya bagi kita pemantau independen. Kami juga berharap bahwa ini juga menjadi kerja bersama sebagai SVLK Indonesia dapat berjalan lebih baik dalam perbaikan tata kelola hutan di Indonesia.

Hanya itu yang bisa saya sampaikan, terimakasih. Selamat Pagi

Asti Maulita

Baik, terima kasih Pak Bob kami sampaikan atas sambutannya. Selanjutnya the second speech by Mr. Bruno Cammaert as Forestry Officer FAO-EU FLEGT Programme, Regional Officer for Asia and Pacific, to Mr. Bruno we welcome please.

Bruno Cammaert

Can you hear me? And can you hear my translator Ibu Jossil?

Terima kasih dan selamat Pagi semuanya, terutama perwakilan dari KLHK Pak Istanto dan Pak Yoga, perwakilan dari PI ada JPIK, FWI, Kaoem Telapak, LEI, dan lainnya. Perwakilan penerima grant IFM FUND, perwakilan EFI, perwakilan MFP4, dan peserta diskusi yang hadir dalam diskusi ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi sambutan dalam acara ini.

Seperti yang kita tahu organisasi Pemantau Independen Indonesia, diberdayakan dan dinyatakan secara jelas dalam SVLK. Hasil pemantauan digunakan untuk meningkatkan kepatuhan legalitas penilaian audit atau sebagai bukti kasus di pengadilan. Pengalaman dari Indonesia telah di implementasikan dan di inspirasikan sebagai perkembangan pemantau independen, bukan hanya di Indonesia tetapi termasuk region Asia Pacific serta secara global. Pemantau Independen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SVLK, kelompok pemantau dari masyarakat sipil di Indonesia telah membantu mengidentifikasi praktik ilegal, serta mendukung tindakan penegak hukum dan terus meningkatkan mechanism control SVLK. PI telah berkontribusi pada pengakuan internasional terhadap SVLK serta membantu menjaga integrasi SVLK. Hal ini memberi jalan bagi masyarakat sipil untuk menjadi performer dalam pengelolaan hutan.

Sejak dari tahun 2018, program FAO-EU FLEGT telah mendukung sebanyak 6 organisasi di Indonesia untuk memperluas jaringan pemantau independen di Indonesia. Saat ini ada sebanyak 550 PI termasuk masyarakat yang bergantung kepada hutan dan kelompok terpinggir, telah dilatih dan sekarang sudah mampu menerapkan pemahaman mereka tentang persyaratan hukum dan keterampilan integrasi dan dapat melapor aktivitas yang terjadi di lapangan.

Program FAO-EU FLEGT telah memberi dukungan tambahan kepada pemantau independen dengan cara mendukung IFM Fund dengan mekanisme small grant program. Dengan berakhirnya phase ke tiga program FAO ini, sebagian besar project telah tutup. Namun, kami FAO mempercayakan dukungan kami kepada IFM Fund, sehingga berakhir tahun 2021. Hal ini diharapkan IFM Fund untuk memobilisasi sumber pendanaan dengan jangka panjang, seperti biaya dari v-legal dan lisensi FLEGT atau mungkin hibah jangka panjang dari BPD LH. Pada JEM

akhir tahun ini, diharapkan dapat menjadi peluang untuk membuat kemajuan kepentingan penting dalam hal keuangan untuk independent forest monitoring. Hal ini juga kita dapat membahas lebih lanjut pada hari ini.

Rapat hari ini juga merupakan kesempatan untuk membahas bagaimana perubahan regulasi SVLK, dapat memberikan peluang untuk lebih memperkuat dan memfasilitasi independent forest monitoring. Dengan adanya pembatasan perjalanan yang disebabkan oleh pandemi, lembaga sertifikasi telah melaksanakan audit jarak jauh dan PI akan membahas bagaimana pemantauan SVK dapat disesuaikan dengan situasi saat ini. Hal ini juga akan mengarah pada strategi bagaimana melakukan pemantauan setelah pandemi ini berakhir atau yang disebut new normal. Pendekatan ini dapat memberi effect yang lebih efektif bagi independent forest monitoring dan juga mengurangi biaya travel dan lainnya. project PPLH Mangkubumi yang dibiaya oleh FAO dengan judul Rakyat Memantau, ini menjadi solusi ketika akses terbatas karena covid-19 dan anggaran yang terbatas untuk memanggil lembaga resmi.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat implementasi SVLK melalui penyederhanaan persyaratan untuk melanjutkan program dukungan keuangan untuk sertifikasi dan penerbitan sertifikat bagi UKM. Masa validasi yang lebih lama sangat membantu dan pengembangan insentif dalam pasar domestik juga menjadi bantuan yang sangat besar. Hal tersebut sebagai upaya baru untuk memperkuat yang digunakan sebagai tanggapan uni eropa yang akan datang, termasuk yang mengharapkan input kayu legal dan deforestasi, tidak hanya komoditi kayu tetapi juga sawit, dan lainnya. Perluasan SVLK dan fungsi independent forest monitoring menuju keberlanjutan, lebih memperkuat hubungan antara FLEGT dan Red-plant, serta memfasilitasi akses pendanaan iklim bagi para pelaku SVLK dan juga termasuk independent forest monitoring.

Izinkan saya mengakhiri sambutan hari ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Pak Bob dan tim karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pembuka dalam acara ini. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada mitra internasional kami di Indonesia. Saya harap pertemuan ini sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Asti Maulita

Terima kasih. Selanjutnya izinkan kami untuk memasuki sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta akan dipandu langsung oleh Bapak Edi Suprpto atau biasa dikenal dengan BaEdi Suprpto sebagai fasilitator. Kepada BaEdi Suprpto saya persilahkan.

Pemaparan Materi

Edi Suprpto

Terimakasih Asti Maulita. Assalamu'alaikum wr. wb.

Sebelumnya saya mohon izin kepada peserta sekalian, dikesempatan ini saya menggunakan ID Pak Bob Purba, karena masalah teknis saya tidak bisa masuk ke link zoom diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya yang terhormat para pembicara, ada Bapak Ir. Istanto M.Sc sebagai Direktur PPHH, kemudian ada Bapak Kristoff dari EFI, ada Pak Ichwan dari JPIK, dan ada Bapak Hendi dari TRIC. Bapak ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bob dan Pak Bruno, bahwa pertemuan pagi ini mempunyai nilai yang cukup penting dan strategis, karena kita perlu mendiskusikan bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas pemantauan. Sebagaimana kita ketahui bahwa peran pemantauan ini merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas SVLK. Namun, jika kita amati, sejak SVLK berlaku sudah terjadi sekitar 13 perubahan kebijakan dan jika dikaitkan dengan PI, yang mana menurut pandangan saya pribadi merupakan pihak yang paling rentan yang terdampak dari perubahan kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan selain dengan menghadapi persoalan-persoalan kebijakan SVLK tersebut, seperti yang disampaikan oleh Pak Bruno PI mengalami persoalan-persoalan lainnya. Persoalan tersebut merupakan persoalan mendasar yang perlu kita diskusikan, seperti pendanaan, kapasitas, perubahan mekanisme audit yang merespon pandemi, kemudian audit jarak jauh. Disini tantangannya adalah bagaimana PI dapat bekerja secara efektif dalam pemantauan. Tentunya hal tersebut merupakan beberapa isu yang bisa kita bicarakan dalam diskusi ini. Semoga kita bisa mendapatkan jawaban dari diskusi kita hari ini. Baik untuk menyingkat waktu, sekarang waktu menunjukan pukul 09.45, artinya kita akan mendapatkan waktu tambahan 15 menit untuk pemaparan materi. Kami undang untuk pertama kali, Bapak Ir. Istanto M.Sc. sebagai Direktur PPHH untuk menyampaikan perkembangan regulasi SVLK dan perkembangan perancangan pedoman implementasi SVLK. Seperti yang kita ketahui, disahkannya UU cipta kerja, tentunya berdampak besar bagi semua sektor kehidupan kita, tidak terkecuali kehutanan. Peraturan menteri mengenai kehutanan sudah disahkan dan dalam peraturan tersebut mengatur SVLK. Tentunya kita ingin mengetahui perkembangannya dari Bapak Istanto, kami beri waktu 20 menit untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak.

Ir. Istanto, M. Sc

Terima Kasih moderator. Bapak ibu sekalian para narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Ada dari FAO Pak Bruno Cammaert, teman-teman pemantau independen, dan para peserta lainnya. pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan perkembangan regulasi SVLK, terkait dengan rancangan standar dan pedoman SVLK serta peran pemantau independen, yang nantinya akan kita perbaharui sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Saya akan menyampaikan secara global, untuk penjelasan secara mendalam akan ada ahli yang menjelaskan seperti Pak Yoga dan Pak Eko. Saya berikan gambaran bahwa Direktorat Jenderal PHL yang dulunya namanya PHPL, karena dulu hanya mengelola hutan produksi, sesuai dengan SK yang baru no 15 Direktorat Jenderal PHPL berubah namanya menjadi PHL karena mengelola tidak hanya hutan produksi tapi hutan lindung juga. Di dalam Permen no 8 sebagai penjabaran dari PP no 23 tahun 2021 dan

UUCK, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa PHL mempunyai tugas yang cukup berat karena harus mengelola hutan lindung dan produksi. Karena hal itu, kami sudah menyiapkan 5 pilar dalam pengelolaan hutan. Yang pertama adalah kepastian kawasan yang sangat diperlukan untuk perizinan berusaha dan masyarakat, karena disini akan memberikan jaminan akses, waktu, luasan, dan tata kelola. Kemudian kedua ada jaminan berusaha, yang nantinya akan kita arahkan sesuai dengan UU 11, PP 23, dan Permen 8. Dalam hal ini, orientasi kita tidak hanya kayu, tetapi pada kegiatan multiusaha. Orientasi kayu ini hanya sebagian kecil, yang kedepannya orientasi utamanya pada hasil hutan bukan kayu, seperti jasa lingkungan, karbon, dan lain sebagainya. Sehingga jika awalnya perizinan berusaha ini diberikan satu izin satu kegiatan, misalnya HPH berarti hanya pemanfaatan hutan saja tidak boleh menjalankan kegiatan lain. Kecuali sistem silvikultur dapat dicampur, intinya hanya 1 izin 1 kegiatan. Sekarang pada UUCK no 11, PP 23, dan Permen 8, perizinan berusaha ini bisa satu izin beberapa kegiatan. Bukan hanya pemanfaatan hutan alami atau buatan, bisa juga melakukan kegiatan lain seperti jasa lingkungan atau pengembangan hasil hutan bukan kayu. Sehingga orientasinya kepada kemudahan berusaha agar hutan ini lebih produktif. Kemudian sistem dalam perizinan berusaha juga menjamin adanya dokumen lingkungan yang merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Kemudian produktivitas, dianggap kurang produktif, karena orientasinya hanya pada kayu. Jika tadi orientasi perizinan berusaha yang multiusaha, maka pemanfaatan hutan akan semakin efektif, bukan hanya untuk kayu tapi jasa lingkungan, pengembangan hasil hutan bukan kayu, sehingga produktivitas semakin meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas dan diversitas produk yang beragam akan meningkatkan daya saing. Ini adalah tugas PHL yang terlihat dalam lima pilar, mulai dari hulu, hilir, dan pasar. Jadi, dalam PHL ini lengkap, dimulai dari hulu yaitu pengelolaan hutan, hilir yaitu produksi, dan pasar. Jadi disinilah peran-peran teman-teman sekalian, untuk SVLK yang harus dilakukan di hulu sampai pasar. Kami sangat mendukung kegiatan PI untuk terus mengawal pelaksanaan SVLK.

Dalam PP 23 tahun 2021, intinya dalam pasal 172 bahwa semua hasil hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari. Sebelumnya, SVLK ini hanya disebutkan legalitas saja karena jika legalitasnya terjamin maka kelestariannya juga terjamin. Dalam penilaian sertifikasi, SVLK berbarengan dengan penilaian PHPL, karena ini tidak bisa dipisahkan. Jadi, SVLK ini tidak hanya legal tetapi juga lestari. Ada pertanyaan dari beberapa negara di Eropa, bahwa kenapa dalam SVLK ini tidak disebutkan lestari. Mereka tidak menyadari atau kurang mengetahui latar belakang SVLK itu. Sehingga breedingnya akan kita tambahkan yang legalitas dan lestari. Artinya SVLK sudah dapat menjamin bahwa hasil hutan sudah terjamin legal dan lestari. Kemudian dalam pasal 172 ayat 2, disebutkan bahwa untuk memastikan hasil hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil hutan. Jadi, dalam PP 23 ini sudah disebutkan, bahwa SVLK ini sudah menjamin legal dan lestari. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan bahwa penjaminan legalitas hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 1) penilaian kinerja pengelolaan hutan lestari; 2) verifikasi legalitas hasil hutan; dan 3) deklarasi hasil hutan secara mandiri. Tadi saya sampaikan, bahwa SVLK tidak mungkin diperoleh jika tidak mengelola secara lestari. Yang diperlukan memang kejujuran dari masing-masing pengelola (HPH, HTI, atau industri), karena tanpa adanya deklarasi hasil hutan secara mandiri ini tidak ada. Hal tersebut akan susah jika harus diawasi seluruhnya oleh petugas. Jadi

disinilah peran-peran PI sangat kami harapkan, dimana pemegang perizinan atau industri sudah memiliki SVLK atau belum. Kemudian ayat 4 menyebutkan bahwa pengendalian penjaminan legalitas produk hasil hutan diselenggarakan melalui sistem informasi pada kementerian. Sistem ini juga sudah masuk ke dalam PP 23, kami akan menyediakan sumber informasi terkait SVLK. Jadi, semuanya akan menggunakan sistem informasi.

Kemudian ini adalah outline Permen LHK No 8 tahun 2021 sebagai penjabaran dari PP 23. Intinya dalam Permen LHK no 8 ini diatur khusus pada Bab 6 dengan jumlah 36 pasal mengenai penjaminan legalitas hasil hutan. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, karena banyak. Mungkin nanti bapak/ibu bisa bertanya kepada Pak yoga untuk ke 36 pasal ini.

Pada Permen LHK no 8 tahun 2021, pasal 217 ayat 2, untuk kredibilitas penjamin legalitas hasil hutan yang dilakukan melalui SVLK. SVLK ini sudah dicantumkan dalam PP 23 dan di detailkan dalam Permen LHK no 8. Jadi, bapak/ibu PI tidak usah khawatir karena SVLK sudah dijamin kelestarian dan legalitasnya. Sistem Verifikasi legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atas kelestarian pengelolaan hutan.

Kemudian inilah bedanya SVLK setelah UU Cipta Kerja, sebelumnya SVLK diatur melalui Permenhut P.38 tahun 2009 – PermenLHK P.21 tahun 2020, belum ada payung hukum dalam peraturan pemerintah. Setelah UUCK, diatur melalui Permen LHK 8 2021, dengan payung hukum PP no 23 tahun 2021. Sebelumnya sistem verifikasi legalitas kayu, sedangkan sekarang sistem verifikasi legalitas dan kelestarian. Kemudian ruang lingkup atau orientasinya, dulu adalah kayu, sedangkan sekarang ruang lingkungannya kayu dan hasil hutan bukan kayu. Kami sedang menyiapkan Permen atau SK baru untuk SOP atau pedoman kerja untuk SVLK yang nantinya menyangkut hasil hutan bukan kayu. Kemudian untuk logo, sebelumnya adalah “Indonesian Legal Wood” sedangkan sekarang “SVLK Indonesia”.

Selanjutnya mengenai kontribusi SVLK. Dimana SVLK ini dapat menutup celah kayu ilegal masuk dalam rantai produksi. Meskipun sampai sekarang masih ada kayu ilegal yang masuk, karena bentuk hasil hutan yang berupa gergajian dan lainnya. kemudian dapat mengatasi korupsi dan meningkatkan pelayanan, paling tidak SVLK ada transparansi independen dan ada sistem informasi yang dapat diakses oleh pengelola kemudian terintegrasi dengan INATRADE dan INSW yang aktif selama 24 jam.

Selanjutnya, terlihat dalam proses ini dimana posisi pemantau independen (LSM/NGO) yang berperan untuk memantau implementasi dan kredibilitas SVLK.

Perlu saya sampaikan bahwa kesiapan implementasi SVLK ini, terdapat standar dan pedoman SVLK berdasarkan peraturan perundangan RI dan memperhatikan standar internasional yang disusun secara multipihak. Kemudian tersedia sistem informasi legalitas dan kelestariannya. Jadi, nanti teman-teman semua dapat mengakses informasi yang akan disediakan oleh kami terkait dengan legalitas dan kelestarian. Kemudian terdapat sistem yang sudah ditetapkan melalui Permen LHK No 8 tahun 2021, yang terdiri dari: 1) pemerintah selaku regulator; 2) KAN, selaku lembaga akreditasi yang diakui internasional; 3) LPVI yang terakreditasi oleh KAN sesuai ISO

17065 sebanyak 27 LPVI; 4) Pemantau independen, untuk memastikan kredibilitas SVLK; 5) pelaku usaha selaku auditee. Lalu ada peningkatan strategi komunikasi dan promosi untuk keberterimaan pasar dengan adanya perubahan SVLK yang sebelumnya sistem verifikasi legalitas kayu menjadi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian. Kemudian peningkatan kapasitas SDM secara kontinu misalnya tenaga profesional, ganis, auditor, asesor, PI, dan auditee dalam rangka kredibilitas SVLK. Juga adanya peningkatan pembiayaan SVLK terutama untuk UMKM. Terakhir peningkatan kerjasama internasional untuk meningkatkan keberterimaan SVLK pada negara-negara maju.

Kemudian tantangan ini, untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Memang cukup berat, karena kita sampaikan bahwa di Jerman saja belum terdengar mengenai SVLK. Penguatan cakupan SVLK untuk mencakup verifikasi legalitas dan kelestarian, untuk memenuhi tuntutan pasar. Kemudian penguatan transparansi melalui pemantauan independen. Kami mengharapkan dukungan-dukungan dari PI. Dari hasil pemantauan PI di Jawa Tengah, banyak kegiatan-kegiatan yang janggal, masih terdapat banyak kelemahan pada sistem atau pihak yang melakukan sertifikasi ini. Mungkin terobosan-terobosan yang akan dilakukan setelah adanya Permen No 8. Pertama yaitu rebranding SVLK menjadi sistem verifikasi legalitas dan kelestarian. Kemudian fasilitasi pembiayaan sertifikasi, penilikan, dan penerbitan v-legal, khususnya terhadap UMKM. Kemudian masa berlaku SVLK untuk pengelola hutan rakyat bisa mencapai 3 tahun, HTI 2 tahun, dan Hutan alam 1 tahun. Kemudian terobosan peningkatan pasar domestik melalui pengadaan barang memiliki logo SVLK. Kemudian SVLK bagi HHBK bersifat sukarela. Kemudian tanda atau logo tidak hanya legalitas tapi juga kelestarian. Terima kasih, mohon maaf saya belum bisa menjelaskan semuanya. Saya kembalikan kepada moderator, maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.

Edi Suprpto

Terima kasih Pak Istanto, yang sudah menyampaikan paparannya. Ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita bahas dalam sesi diskusi. Terutama yang berkaitan dengan perubahan cakupan izin itu sendiri dan SVLK, yang tidak hanya terbatas pada hasil hutan kayu tetapi juga hasil hutan non kayu. Setelah keempat narasumber menyampaikan materinya, mohon izin saya akan mengundang Pak Yoga untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang peraturan turunan, bagaimana nantinya akan diekspresikan dalam peraturan teknisnya, terutama pada bagian akhir yang sempat disinggung tadi mengenai hasil hutan bukan kayu. Tentunya hal ini menjadi tantangan menarik, baik dalam penyusunan standarnya ataupun auditnya. Artinya teman-teman LVLK juga harus menambah SDM dan kapasitasnya untuk hasil hutan non kayu. Begitu pula dengan teman-teman pemantau, agar dapat memantau cakupan verifikasi legalitas kayu secara lebih luas. Baik selanjutnya, kami undang Pak Kristoff untuk memaparkan terkait perkembangan implementasi FLEGT-VPA di Indonesia dan Uni Eropa. Selamat Pagi menjelang siang Pak Kristoff! Sebagaimana tadi Pak Istanto, saya berikan waktu 20 menit untuk menyampaikan paparannya. Silahkan!

Kristoff

Baik, terima kasih teman-teman pemantau dan bapak/ibu selamat pagi.

Mungkin, saya tidak punya materi yang di screen share. Secara garis besar saya akan sharing sedikit tentang persepsi kami terkait perubahan regulasi di Indonesia dan pemahaman dari EU. Seperti yang disampaikan oleh Pak Istanto sudah jelas, terkait perubahan regulasi dari UUCK ke PP 23, PP 8, dan sekarang yang kita tunggu adalah pembuatan regulasi teknis yang sebelumnya adalah P.62. Hal-hal yang Pak Istanto sampaikan juga akan di translate dalam bahasa inggris dalam regulasi yang baru ini yang mereplace P.62. Saya kira ini menarik dari sisi kami, karena ini merupakan transformasi di Indonesia mengenai cakupan dan pemahaman SVLK. Seperti yang Pak Direktur singgung, SVLK dulu dipahami sebagai sistem verifikasi legalitas kayu, sekarang legalitas dan kelestarian. Hal ini pas, momen yang sangat baik, karena pada saat ini juga ada momentum perubahan regulasi di EU, dimana sustainability ini akan makin penting terkait dengan bukan hanya kayu tetapi komoditi yang lain yang di ekspor ke EU. Mungkin satu poin yang bisa saya connect dari presentasi Pak Direktur adalah mengenai tantangan yang masih ada terkait pemantauan, dan lainnya, serta satu poin mengenai penguatan cakupan SVLK. Penguatan cakupan ini adalah sesuatu yang bisa saya komentari sedikit, karena saya kira ada salah satu poin yang masih menjadi perdebatan di EU atau pihak-pihak stakeholder di sana adalah credential-credential sustainability pada SVLK itu sendiri. Memang kita tahu bahwa dalam SVLK itu terdapat legalitas dan PHPL. Walaupun tidak banyak masyarakat Indonesia paham akan hal tersebut. Jadi rebranding ini yang tadi sudah disampaikan adalah sangat penting. Selain rebranding, kita masih memiliki PR dalam memperkuat PHPL itu sendiri atau konsep dan pelaksanaan sustainability di bawah SVLK. Saya kira memang dalam diskusi-diskusi P.62, sudah ada bahwa akan ada mixing and matching antara sekian persentase kayu PHPL dan persentase kayu legal. Hal tersebut akan ada semacam threshold mengatakan produk-produk ini sudah sustainability atau hanya legal saja. Mungkin masih perlu ada diskusi mengenai langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memperkuat konsep PHPL, apakah kriteria dan indikator dapat diperkuat, apakah mungkin pemahaman atau kontrol dari perizinan berusaha perlu diperkuat, dan hal seperti itu perlu dipertimbangkan untuk memperkuat kredibilitas dari konsep sustainability dalam tingkat nasional maupun internasional.

Diskusi masih berlanjut, kami masih mengikuti pokja-pokja yang masih berjalan, terutama hulu dan hilir. Saya kira juga pada JEM yang akan datang yang direncanakan pada 27 Oktober, akan ada diskusi mengenai hal ini dan mungkin dari EU akan ada informasi yang lebih detail terkait regulasi yang baru di EU yang akan keluar pada bulan desember, terkait dengan eliminasi deforestasi dari rantai pasokan. Jadi, semua ini saya lihat terjadi pada saat yang pas karena saling berhubungan. Sebelumnya kami dikenal sebagai EFI yang sekarang dikenal dengan EU FLEGT Programme. Kami siap mendukung ini ke depannya dan lebih baik lagi terkait dengan hal-hal lainnya dalam membantu membuat SVLK lebih reorganize dan lebih credible lagi. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini dan maaf sekali lagi karena tidak bisa menyiapkan materi untuk hari ini. Terima kasih banyak.

Edi Suprpto

Terima kasih Pak Kristoff. Sangat padat yang disampaikan oleh beliau, sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Istanto. Ada beberapa catatan terkait dengan penguatan konsep hutan lestari dan penerapannya nanti di lapangan.

Selanjutnya saya undang pemateri ketiga, jika disini tertulis Pak Ichwan, tetapi saya mohon izin untuk mengundang Pak Hendy Saputra dari TRIC untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu mengenai tantangan menjaga kredibilitas penilaian dan verifikasi SVLK secara virtual. Mungkin Mas hendy sudah menyiapkan materinya, tapi mohon di awal atau di akhir untuk merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Istanto dan Pak Kristoff. Karena bagaimanapun juga, mas Hendi ini harus bekerja dengan mengikuti regulasi yang ada. Mungkin mas hendy punya catatan-catatan yang perlu disampaikan, supaya proses penyusunan regulasi teknisnya bisa segera klo. Silahkan Mas Hendy!

Hendy Saputra

Terima kasih Edi Suprpto.

Yang terhormat Bapak Ir. Istanto, M. Sc selaku PLT Direktur PPHH, Pak Bruno Cammaert, Pak Kristoff, semoga selalu sehat. Pak Yoga, kawan-kawan JPIK, dan Pak Bob Purba.

Baik, ada permintaan khusus dari Pak Edi, sedikit tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur tadi. Terkait dengan perubahan regulasi, kami (forum LVLK) selalu dilibatkan oleh KLHK, untuk memberikan masukan dan mencari kondisi paling ideal. Disampaikan juga bahwa kita tidak hanya mengarah pada legalitas tetapi juga pada kelestarian. Saya pikir KLHK sudah baik sekali dalam memfasilitasi pengembangan standar dan pedoman penilaian ini, menuju kelas SVLK yang lebih lagi.

Baik, saya langsung menyampaikan paparan. Saya diminta untuk membahas tantangan menjaga kredibilitas penilaian dan verifikasi SVLK secara virtual. Menarik sekali, karena kita sama sekali tidak menyiapkan akan adanya virus covid-19 mulai maret 2020. Semuanya mulai berubah, logo-logo yang ada di layar ini merupakan hal yang sudah biasa kita temui saat pandemi ini, seperti zoom meeting, google meets, microsoft teams, webEx, dan klikindomaret, dimana semuanya serba online. Hal tersebut mempengaruhi apa yang terjadi pada kegiatan audit, adanya pembatasan mobilisasi orang dari satu daerah ke daerah lain. Bagaimana pun ini pilihan terbaik untuk menjaga sistem SVLK tetap berjalan. Meskipun kita tidak bisa mengkomparasikannya dengan kondisi ideal sebelum pandemi ini. Bagaimana pun idealnya seperti ini pada kondisi saat ini, seperti pembatasan-pembatasan sampai nanti dinamis dan pencapaian vaksinasinya tercapai.

Dari sisi penilaian dan verifikasi, 3 hal ini dalam melakukan verifikasi. Pertama dokumen review, kita melakukan kajian terhadap record dari unit manajemen itu, baik manajemen hutan maupun industri. Kita lihat seperti apa rekamannya, bagaimana pengelolaanya, pencatatan kayunya, legalitas, pengiriman maupun penerimaan kayunya, legalitasnya, dan lainnya. Kegiatan kedua

yaitu kita pasti melakukan observasi lapangan, melihat bagaimana kondisi lapangan seperti apa, SOPnya diimplementasikan atau tidak, pencatatan ketelusuran kayunya seperti apa, kesesuaian dokumen kayu dengan fisiknya juga akan dilihat, dan lainnya. Hal ketiga yang dilakukan adalah wawancara, kita akan menginterview UM terkait untuk melihat konsistensi apa yang ditulis apa yang ada di lapangan, dan pemahaman mereka juga. Ini pada biasanya kita sebut dengan metode triangulasi, ada dokumen review, observasi lapangan, dan wawancara. Kaitannya dengan adanya metode baru yaitu remote audit atau audit secara virtual, tentu pasti menjadi hambatan yang dalam perspektif lain bisa menjadi tantangan. Bagaimana supaya 3 kegiatan upaya pada kegiatan audit ini tetap dilakukan pada koridor kredibel. Terkait tantangan paling besar di lembaga verifikasi dan penilaian adalah saat observasi lapangan. Untuk review dokumen dan wawancara sangat mungkin untuk dilakukan secara virtual. Namun, observasi lapangan akan sulit untuk dilakukan secara virtual.

Pada layar, saya sudah tuliskan kegiatan apa saja yang akan sulit dilakukan secara virtual. Diantaranya pada area hulu, seperti: observasi tata batas dan pendanaan, mengecek LHP dan stok kayu, kawasan lindung, sarana perlindungan hutan, implementasi pengelolaan lingkungan, implementasi pengelolaan sosial, serta K3 dan ketenagakerjaan. Ini sangat menantang ya dari sisi aspek hutan, melakukan observasi tetapi secara online. Dari sisi hilir juga, seperti: uji petik bahan baku, uji stok bahan baku, uji petik rendemen, tally sheet dan ketelusuran kayu, serta implementasi K3 dan ketenagakerjaan. Menyikapi hal tersebut, KLHK sudah sangat baik pada sisi regulasi dan sisi akreditasi dari KAN. Begitu pandemi muncul, sudah beberapa kali perubahan kebijakan yang terkait dengan KAN, lembaga sertifikasi dan lembaga validasi mengenaiantisipasi dampak covid-19 terhadap proses sertifikasi, verifikasi, dan validasi. Hal ini dituliskan di bawah ini, kegiatan sertifikasi, verifikasi, dan validasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang menetapkan regulasi. Kemudian kedua, apabila kementerian atau lembaga yang menetapkan regulasi tidak menetapkan kebijakan terkait, maka kegiatan sertifikasi dilaksanakan sesuai dengan butir 2. Bersyukur sekali, KLHK merespon dengan cepat dan memberikan petunjuk bagi kami, karena LVLK ini basisnya adalah prosedur dan sertifikasi. Kita tidak boleh melakukan sertifikasi atau verifikasi diluar dari yang diatur dari pedoman dan prosedur tersebut. Jadi, KLHK sudah beberapa kali mengeluarkan surat edaran dan yang terakhir adalah SE No 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu dalam kondisi pandemi covid-19.

Untuk memastikan kegiatan verifikasi PHPL dan VLK tetap berjalan di masa pandemi covid-19 ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kaidah internasional, kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan metode audit jarak jauh dan audit lapangan. Untuk daerah yang sudah diberlakukan new normal dapat dilakukan audit lapangan, sedangkan untuk daerah PSBB atau PPKM dapat menggunakan metode audit jarak jauh. Untuk saat ini, kami sudah mulai melakukan lagi audit lapangan dan tentu saja kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta melakukan tes SWAB PCR sebelum dan sesudah audit. Untuk pelaksanaan audit jarak jauh dari surat edaran tersebut, untuk sertifikasi awal tidak bisa dilakukan dengan audit jarak jauh. Menindaklanjuti hal tersebut, kami pun mempersyaratkan ke lembaga penilaian dan verifikasi SVLK ini untuk menyusun pedoman audit jarak jauh. Pada masing-masing lembaga tentunya

mempunyai bahasa yang berbeda-beda, tetapi poinnya sama dan harus mendapatkan persetujuan dari KAN.

Sebelumnya saya sudah mencari bahan dan ternyata dari JPIK sendiri sudah mengeluarkan newsletter mengenai “Remote Audit oleh LVLK Gagasan Menghadapi Masa Pandemi Covid-19”, tulisan Pak Rudi pada Maret 2021. Sudah dibaca juga, tentang acuan-acuan standar yang digunakan dan lain-lain. Memang harus seperti ini penyesuaian yang dilakukan terkait audit pada era pandemi covid. Baik, sekarang saya ingin membicarakan mengenai tantangannya, sesuai dengan materi yang diberikan. Yang pertama adalah jaringan internet yang menjadi backbone. Karena untuk saat ini apa pun yang dilakukan pasti via online. Jika jaringan internet buruk, maka akan adanya kesalahpahaman komunikasi. Jaringan internet ini akan berbeda-beda pada setiap daerah, karena hal tersebut yang biasanya menjadi kendali bagi kami dalam melakukan audit. Kemudian adanya kesalahpahaman komunikasi, dimana berbicara secara langsung dibandingkan secara online, tentu saja berbeda. Bagaimana menyiasatinya, biasanya kami akan berkomunikasi secara intens seminggu sebelum dilakukannya audit, sehingga akan meminimalisir adanya kesalahpahaman komunikasi. Yang menarik lagi, auditee-nya gagap teknologi terhadap teknologi informasi dan komunikasi, terutama teman-teman IKM dengan skala kecil sesuai dengan pengalaman kami. Dimana mereka masih melakukan pencatatan pembelian dan produksi masih menggunakan cara tradisional atau tulis tangan. Hal tersebut yang menjadi tantangan kami dalam audit. Tantangan kedua adalah validitas dan dokumen, uji petik dan ketelusuran, juga fleksibilitas dalam melakukan uji coba. Hal tersebut akan berbeda jika kami melakukan validitas data dan dokumen secara langsung. Jika kita melakukan audit secara langsung, maka kita akan melakukan validasi dengan melihat stok kayunya dan kami bisa tracing melalui dokumen yang ada. Untuk saat ini, hal tersebut sangat terbatas sekali, tidak sefleksibel saat kita melakukannya di lapangan. Tapi sekarang sudah mulai melakukan audit lapangan lagi. Jadi, masanya sudah berkurang pelaksanaan audit secara online ini. Saya ingin menyampaikan satu hal terakhir, pada saat pandemi covid-19 ini lembaga verifikasi mandiri ini bisa menjadi bahan sinergi yang baik dengan teman-teman pemantau terutama JPIK. Kita ketahui bersama, total lembaga LPVI di Indonesia ada 29 LPVI. Teman-teman LPVI pun melakukan sertifikasi atau penilaian tidak setiap saat, ada waktunya bisa 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Kami pun juga tidak ada yang di daerah, rata-rata LPVI ini ada di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Sementara teman-teman JPIK ini tersebar di seluruh Indonesia ini, saya tadi mencatat satu kata yang bagus dari Pak Bob, bahwa menjaga sistem ini adalah kerja kita bersama. Kita bersama-sama menjaga agar SVLK ini tetap memiliki kredibilitas yang baik. Harapannya sinerginya, kami berharap teman-teman JPIK ini tetap aktif dalam melakukan pemantauan implementasi SVLK dari auditee-auditee ini, dan jika menemukan kejanggalan-kejanggalan yang tidak sesuai dengan standar bisa langsung diajukan keluhan kepada kami. Kami berharap seperti itu, kenapa? Hal tersebut menjadi tantangan bagi kami, karena kami ini memberikan jaminan bahwa suatu unit manajemen itu telah memenuhi standar. Nama baik kami dan kredibilitas perusahaan kami pun, kami pertaruhkan disitu dalam memberikan sertifikat. ada sinergi yang baik dari teman-teman pemantau independen yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat proaktif dalam melakukan pemantauan, dan jika terdapat ketidaksesuaian dapat dikoordinasikan dengan LVPI. hal tersebut tentunya dapat menjadi upaya yang baik agar kredibilitas SVLK tetap baik. Kita juga bisa bersama-sama membuat suatu pelatihan mengenai pemahaman regulasi, standar, dan pedoman SVLK, dengan LPVI sebagai

narasumber. Pelatihan tersebut kita lakukan agar kita memiliki pemahaman yang sama meskipun dari segi yang berbeda. LPVI dari segi standar dan pedoman, sedangkan PI dari monitoring di lapangan.

Mungkin itu dari saya Mas Edi, tidak banyak yang saya sampaikan. Tapi poin terakhir ini yang sangat kami harapkan. Karena kami akan sangat terbantu, jika sinergi ini berjalan dengan baik dalam kondisi yang masih terbatas. Terima kasih. Saya kembalikan.

Edi Suprpto

Baik, terima kasih Mas Hendy. Baik, bapak ibu semua, apa yang disampaikan Mas Hendy akan menyambung ke apa yang akan disampaikan oleh Pak Ichwan. Pertama, menjawab tantangan apa yang disampaikan oleh Mas Hendy, dimana dalam situasi pandemi yang terbatas ini, tuntutan atau tantangan terhadap para pemantau justru meningkat. Semoga Mas Ichwan tidak hanya berbicara mengenai pengalaman teknis tetapi juga bagaimana cara untuk memperkuat kelembagaan PI, salah satunya JPIK, sampai memiliki jaringan-jaringan di tingkat tapak pengelolaan hutan atau tempat audit dilakukan. Silahkan Pak Ichwan. Saya beri waktu 15 menit saja.

Moh Ichwan

Assalamu'alaikum wr.wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Pak Ir Istanto selaku Direktur PPHH, kemudian Pak Bruno Cammaert dan tim dari FAO-EU FLEGT, Pak Kristoff dari EFI, dan Mas Hendy dari TRIC. Juga seluruh peserta FGD tantangan pemantau independen kedepan di tengah perubahan regulasi dan masa pandemik covid-19.

Pada hari ini saya diminta oleh teman-teman IFM Fund, untuk menyampaikan beberapa poin terkait tantangan khusus yang dihadapi oleh PI kedepan dalam menghadapi perubahan regulasi dan masa pandemik covid 19, yang hampir dua tahun ini menyerang kita dan berdampak besar terhadap semua segi kehidupan.

Baik teman-teman, ini adalah putline yang akan saya sampaikan pertama mengenai bagaimana keterkaitan antara PI dan SVLK, kemudian kedua update perkembangan dari JPIK sebagai entitas pemantau yang diakui KLHK, tahapan pemantauan, kemudian kami akan berbagi pengalaman mengenai temuan hasil pemantauan, tantangan PI, dan transformasi PI yang akan berpengaruh pada kegiatan jangka panjang JPIK dan legitimasi dari publik secara luas.

Selanjutnya terkait PI dalam SVLK, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Direktur istanto bahwa PI itu diakui dalam SVLK dan memang dari awal PI terlibat pada 2009 pada Permenhut yang diimplementasikan pada tahun 2010. ini merupakan sistem yang menarik artinya di dalam sistem ini pemantau dari masyarakat sipil ini diakui keberadaannya. Meskipun diakui, tetapi masih ada beberapa tantangan seperti keterbatasan informasi. Kami perlu sampaikan, di bagian direktorat di PPHH itu sudah terbuka sekali, karena jika kita bicara mengenai SVLK, itu tidak hanya

sekedar SVLK nya saja, tetapi termasuk di dalamnya mengenai peredaran kayu, v-legal, dan lain sebagainya. Di PPHH sendiri sudah sangat terbuka jika terkait dengan informasi, tetapi di direktorat lain itu masih terbatas bagi PI.

Berkaitan dengan update kegiatan JPIK, bahwa hari ini JPIK memiliki 63 anggota lembaga dan 524 anggota. Sampai saat ini ada sekitar 500 orang yang telah dilatih oleh JPIK untuk melakukan pemantauan. JPIK telah memantau di 16 provinsi, 92 manajemen hutan dan industri, serta 2 lokasi di area konservasi dan 3 lokasi area terlindungi. Kemudian hasil pemantauan sudah dibuat 34 laporan/surat keluhan diantaranya kepada Gakkum, BPP HLJK, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan LS. Jadi, tidak semua 92 manajemen yang kita pantau berujung kepada keluhan, karena tidak semua hasil pemantauan JPIK itu tidak semuanya berupa temuan-temuan negatif.

JPIK juga sudah melakukan pelatihan pemantauan deforestasi dan illegal logging kepada anggota JPIK di 7 provinsi. Selanjutnya, JPIK juga akan mengeluarkan *newsletter* terkait hasil-hasil pemantauan, cara-cara pemantauan hutan lestari, dan isu-isu lainnya.

Kemudian ini merupakan lima tahapan pemantauan yang memang JPIK lakukan. Pertama, sebelum melakukan pemantauan, JPIK melakukan pengumpulan informasi atau data awal dan indikasi pelanggaran, apakah perusahaan-perusahaan yang akan kita pantau ada indikasi melakukan praktik pelanggaran. Hal ini karena tidak mungkin semua unit manajemen kita pantau, sehingga perlu ada prioritas resiko tinggi untuk kita pantau. Kemudian kedua pengumpulan analisis meja (desk research), misalnya kami menganalisis RBBI, analisis resume penilaian, analisis spasial, dan lainnya. Setelah itu, kami melakukan pemantauan yang bisa dilakukan selama 1 atau 2 bulan atau tidak lama. Karena memang temuannya sudah memenuhi prasyarat, baik itu dokumen, foto, analisis spasial nya, dan lainnya. Sebagaimana mekanisme di SVLK, hasil-hasil pemantauan kami laporkan pada lembaga sertifikasi yang bersangkutan. Jika sudah terkait dengan hukum maka akan dilaporkan pada Gakkum atau polisi. Hasil dari pelaporan akan kami advokasi tindak lanjut atas pelaporan. Namun, ada beberapa lembaga sertifikasi yang di periode Juli – September ini, agak enggan untuk menerima keluhan-keluhan dari pemantau. Padahal bukti-buktinya sudah cukup kuat dan sesuai dengan verifier, hal tersebut kami temukan juga.

Selanjutnya, selama bulan juli 2020 s/d september 2021 menemukan beberapa temuan, baik dari hulu hingga pasar. Jika di hulu, terdapat illegal logger yang menyebutkan sebagai petani, tetapi sebenarnya hanya modus mereka untuk dapat melakukan *illegal logging*. Hal ini terjadi di Papua, Kalimantan tengah, Maluku utara, dan lainnya. Kemudian perusahaan ini mengklaim bahwa masyarakat adat atas hutannya, tetapi hal tersebut hanya modusnya saja untuk melakukan penebangan kayu. Selanjutnya ada juga pemegang konsesi yang melakukan penebangan di luar area konsesi. Kami sudah laporkan ke GAKKUM dan sedang dilakukan kajian mendalam, karena mereka tidak bisa menunjukan hasil-hasil kayu yang mereka tebang itu dari lokasi yang mana. Mereka diberi waktu hingga 6 bulan untuk mengklarifikasi temuan-temuan tersebut. Kemudian di bagian hilir, ada juga perusahaan yang masih terindikasi kayu-kayu hasil pembalakan liar, tetapi kayu tersebut langsung di tangkap di pelabuhan tujuan oleh GAKKUM. Juga perusahaan di hilir

itu, jika terindikasi melakukan pelanggaran, mereka enggan untuk di audit khusus, mereka merelakan izinnya untuk dicabut. Karena mereka bisa melakukan sertifikasi kembali dengan audit yang berbeda. Kemudian pada saat audit sertifikasi mereka tidak ada memasukan nama-nama pemasok yang bermasalah. Meskipun pada kenyataannya mereka tetap menerima kayu dari pemasok tersebut. Selanjutnya di bagian pasar, telah terjadi praktik penyalahgunaan v-legal yang melibatkan sebanyak puluhan perusahaan eksportir non produsen. Temuan ini sudah kami sampaikan kepada direktur PPHH. Kami menyarankan kepada Direktorat PPH, untuk memasukan dalam regulasi yang berbunyi bahwa penyalahgunaan v-legal itu tidak diperbolehkan. Karena jika tidak dimasukan dalam regulasi, temuan-temuan tersebut akan terus terjadi. Di Jawa Tengah sendiri, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang menjual belikan v-legal, dan itu jika dinilai oleh lembaga sertifikasi sulit untuk diputuskan jika tidak memiliki bukti bukti yang real.

Kemudian berkaitan dengan tantangan dalam melakukan pemantauan, ini beberapa poin. Yang pertama mengenai jumlah pemantau, dimana JPIK sendiri beranggotakan 500 orang, sedangkan jumlah pemegang SVLK ada sekitar 3.172. Hal tersebut terlihat bahwa jumlah pemantau tidak cukup. Makanya legitimasi sudah ada dalam regulasi, tetapi implementasinya cukup berat. Kemudian terkait keamanan dan keselamatan, sampai saat ini teman-teman JPIK ini masih terjadi ancaman bagi PI di lapangan. kami berharap teman-teman di KLHK dapat membantu atas persoalan yang kami hadapi. Kami juga berharap ketika kami membuat surat keluhan, surat tersebut tidak disebarkan kepada perusahaan-perusahaan yang bersangkutan, karena itu berbahaya. Kami pernah didatangi oleh perusahaan-perusahaan yang bersangkutan dan beberapa melakukan ancaman. Selanjutnya terkait pendanaan yang merupakan salah satu masalah serius. Selama ini soal pendanaan kami sangat terbatas sekali, dalam beberapa tahun sebelumnya kami didanai oleh FAO dan juga MFP. Namun kedepannya kita harus mengandalkan lembaga donor, itu sangat berat, karena lembaga donor tidak selalu tersedia dalam pembiayaan pemantauan. Jika lembaga-lembaga terkait memberikan pendanaan bagi PI, maka pemantauan akan lebih maksimal. Meskipun pemantauan akan tetap dilakukan jika pendanaan belum ada. Namun, hal ini akan menjadi kendala bagi PI, karena memang tidak ada jaminan pendanaan pemantauan. Selanjutnya mengenai akses informasi, di PPHH sendiri sudah sangat terbuka informasi, tetapi di direktorat lain belum terbuka informasinya. Kemudian pandemi covid-19, tantangan baru bagi PI sehingga perlu ada pengembangan metode pemantauan di masa pembatasan aktivitas saat ini. Kemudian terakhir ada perubahan regulasi, pada regulasi yang baru yang penggabungan-penggabungan yang terkait dengan kehutanan, pada bagian SVLK sendiri menjadi lebih ringkas. Perubahan nomenklatur yang berawal dari HPH, HTI, IPK, dan lainnya menjadi PBPH dan lainnya. Para pemantau tentu saja perlu beradaptasi dengan perubahan nomenklatur tersebut. Kemudian peraturan sekarang ini tidak terlalu menguatkan pemantau independen. PI memang diakui, tetapi tidak menguatkan. Sehingga masih banyak tantangan-tantangan yang perlu kita hadapi.

Selanjutnya tantangan PI di tengah perubahan regulasi. Jika kita lihat dalam P.08/2021 pasal 244 ayat 1, bahwa ini menunjukkan ketidakpastian bahwa pemantauan itu wajib dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang bersertifikat. Hal ini tidak konsisten dengan pasal 2 yang menyatakan bahwa pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kredibilitas dan legitimasi sistem SVLK. Kemudian perubahan nomenklatur pada masing-masing izin usaha dapat membingungkan

PI terutama izin usaha HPH dan HTI yang penamaannya sama yaitu PBPH. Karena adanya penggabungan peraturan atas dampak UU CK 2020, sehingga peraturan tentang SVLK tidak detail seperti di peraturan lama. Kemudian terdapat implikasi terhadap lemahnya perlindungan yang dimaksud adalah keamanan dan keselamatan masyarakat sipil yang bekerja terhadap isu-isu pemantauan.

Dari berbagai persoalan yang kami sampaikan, makanya kami menawarkan sebuah gagasan atau transformasi pemantauan yang berangkat dari 3 persoalan, yaitu struktur, suprastruktur, dan infrastruktur. Selama ini yang kami lihat dari suprastruktur, bahwa basis kepentingan aktor SVLK yang dipakai saat ini belum menjamin masifikasi gerakan pemantauan dan kontinuitasnya. Kemudian basis pengetahuan yang dipakai dalam sistem dan pelaksanaan SVLK masih didominasi oleh kehutanan ilmiah serta teknokratis, dan mengabaikan pengetahuan masyarakat. Kemudian di strukturnya adalah regulasi SVLK yang terumuskan secara teknokratis dan prosedural. Kerumitan prosedur pemantauan dan pengaduan yang tidak terjangkau oleh pemantau masyarakat. Juga pemantau parsial dan terbatas pada keterlacakan mutasi kayu satu langkah ke belakang. Selanjutnya dari segi infrastrukturnya, bahwa jumlah pemantau dan penegak hukum tidak sebanding dengan jumlah unit usaha yang dipantau. Keterbatasan sumber daya seperti dan dan fasilitas, serta data dan informasi belum sepenuhnya terbuka. Gagasan atau transformasi yang kami tawarkan adalah pada segi suprastruktur seperti basis kepentingan penyelamatan ruang hidup masyarakat adat/lokal dalam hal ekonomi, sosial, dan ekologi yang menjamin masifikasi gerakan pemantauan dan kontinuitasnya. Kemudian mensyaratkan basis pengetahuan masyarakat yang diakomodir dalam sistem dan pelaksanaan SVLK. Selanjutnya dari segi struktur, regulasi SVLK dan prosedur pemantauan yang sederhana dan mengakomodir kepentingan dan pengetahuan masyarakat. Pemantauan hulu-hilir melalui berjejaring dengan dan antara masyarakat adat/lokal. Kemudian di bagian infrastruktur, masyarakat adat/lokal sebanyak unit usaha yang dipantau. Kedekatan dan keterjangkauan lokasi pemantauan lokasi pemantauan yang berkonsekuensi pada kebutuhan dana dan fasilitas yang kecil. Terakhir data dan informasi open untuk pemantau.

Itu kira-kira Edi Suprpto yang bisa saya sampaikan dan dengan senang hati nanti kita diskusikan pada siang hari ini. Salam.

Edi Suprpto

Terimakasih Pak Ichwan.

Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi diskusi. Namun sebelum itu, saya undang Pak Yoga untuk menyampaikan ulasan singkat mengenai perkembangan dinamika regulasi yang lebih bersifat technical atau prosedural yang dikaitkan dengan kebijakan SVLK terbaru.

Silahkan Pak Yoga!

Yoga

Terima kasih Pak Jampes. Salam

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, penghargaan bagi teman-teman di JPIK dan IFM Fund yang telah mengundang kami dari PPHH. Sebelumnya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Istanto mengenai apa sih sebenarnya SVLK. Pertama-tama kami ingin menyampaikan seperti ini, dalam penyusunan regulasi kita tidak bisa lepas dari kementerian lainnya, dan kita harus mengikuti norma-norma yang ada. Terus yang kedua apabila kita mencermati dalam Permen LHK no 8 tahun 2021, silahkan dicek bagian mana yang tidak memiliki lampiran, mengapa hanya mengenai SVLK saja yang tidak memiliki lampiran yang jelas, kenapa? Karena kami ingin semua pihak berkontribusi aktif dalam penyusunan pedoman SVLK, sehingga para pimpinan di KLHK berjuang agar standar pedoman SVLK tidak masuk ke dalam lampiran Permen LHK No 8 tahun 2021. Seyogyanya setiap bab dalam Permen LHK no 8 harus memiliki lampiran. Mengapa demikian, karena arahan dari pimpinan negara ini satu PP hanya diuraikan dalam satu PP teknis terkait. Untuk itu, khusus SVLK kita membuat standar dan pedoman yang penyusunan dan pembahasannya betul-betul terbuka untuk semua pihak. Kemudian mengenai pernyataan teman-teman yaitu pemantau independen ini rentan, rentan dibagian mananya pertanyaan saya seperti itu? Kita libatkan teman-teman dalam penyusunan standar dan kita siap melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas. Kami sangat menganggap teman-teman PI agar tetap kompak dalam menjaga kredibilitas SVLK. Karena kami ingin teman-teman PI ini lah yang menjadi pengingat implementasi SVLK di lapangan. artinya jangan anggap kami yang di KLHK sebagai yang lain, tapi anggap kami sebagai mitra.

Selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kristoff, ada beberapa kriteria dan indikator yang perlu diperketat lagi, diantaranya penajaman pemantauan di IPK, pinjam pakai, dan lain-lain. Kami kira ini menjadi catatan penting, mari kita sama-sama kita bahas dan perdalam. Namun, jangan lupa bahwa di Dirjen PHL ini ada beberapa Direktorat, sehingga tidak aneh jika Pak Ichwan menyampaikan bahwa dari PPHH begitu terbuka. Hal tersebut tergantung dari pendekatan teman-teman sendiri, apa sih sebenarnya yang ingin dipantau? Karena beberapa kali kita mengadakan diskusi dengan teman-teman di pemerintahan, begitu agak gerah jika ada pemantau. Untuk sekarang tinggal bagaimana teman-teman pemantau mendekatinya, jika teman-teman PI di rapat kaoem, IFM, PPLH Mangkubumi, begitu mudahnya kita berkomunikasi, karena sangat jelas tujuannya.

Edi Suprpto

Maaf Pak Yoga, bisa lebih spesifik dengan substansi yang akan dijabarkan dalam peraturan teknis, seperti cakupan, izin usaha yang tidak hanya pada kayu, kemudian bagaimana SVLK pada hasil hutan non kayu. Seperti itu, silahkan Pak!

Yoga

Baik, jadi begini. Pertama, saya kira teman-teman PI sudah pada tahu apa yang akan dijabarkan dan selama ini teman-teman PI selalu ikut. Tidak hanya PI saja yang melakukan pemantauan,

tetapi kami juga melakukan pemantauan. Kita akan langsung bahas apa-apa saja yang perlu kita lihat nantinya saat penjabaran peraturan teknis. Karena memang judulnya pada masa pandemi, seperti yang disampaikan oleh Pak Hendy bahwa sertifikasi tetap harus dilakukan meskipun secara virtual. Di sini kita harus sama-sama mengambil sikap, akan seperti apa audit virtual yang nyaman bagi kita semua dan akan kita perkuat dalam peraturan teknis. Pertama, virtual audit ini sudah ada ISO nya, tapi sekarang bagaimana teknik-teknik untuk pengambilan sampelnya. Untuk peraturan teknis, sebelum dirilis akan dilakukan pertemuan terakhir seperti ini, untuk mengetahui apa-apa saja yang kurang dan harus dimasukkan ke dalam peraturan teknis. Terkait dengan keamanan saat pemantauan di lapangan, kita memiliki GAKKUM dan lainnya. Bukannya kami tidak ingin mengurus masalah tersebut, tetapi disini kami sudah ada bagiannya masing-masing. Terkait dengan perubahan nomenklatur yang banyak, akan menjadi concern kita bersama ya Pak. Hal tersebut akan semakin mudah jika kita sering membaca dan belajar. Tentu saja, informasi yang penting ini akan kami ingat dan kami terbuka untuk melakukan sharing atau pelatihan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih teman-teman sudah banyak masukan para pihak mengenai peraturan. Kemudian mengenai pendanaan, di PermenLHK sudah terbuka dan kami bukan tidak mau mendanai. Kemudian saat bapak dan ibu membutuhkan pengesahan, kami siap memberikannya. Dengan demikian, secara tidak langsung KLHK ikut andil dalam hal pendanaan meskipun bukan berupa dana tetapi berupa surat persetujuan pendanaan. Saya kira itu, terima kasih.

Edi Suprpto

Baik Pak Yoga. Maksud saya menyampaikan kerentanan itu mengenai keamanan dan pendanaan PI yang belum secara jelas dijabarkan dalam PermenLHK. Dari disahkannya SVLK pada tahun 2009 sampai saat ini pemantauan masih menjadi isu yang terus dibahas. Baik nanti kita akan diskusikan kembali untuk bagaimana kita membangun sistem yang lebih kuat dan kredibel.

Baik bapak ibu sekalian, saya undang teman-teman yang bergabung secara online untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Baik, jika belum ada, silahkan teman-teman yang ada di ruangan jika ingin bertanya bisa sebutkan nama dan asal institusi.

Diskusi

Abil – Kaoem

Pertanyaan untuk Pak Kristoff: mungkin terkait info terkait fitness check kapan akan dikeluarkan hasilnya? Terkait pengaruh FLEGT-VPA, mengenai skema baru forest partnership, apakah akan berpengaruh di Indonesia? apakah dari forest partnership sudah ada file yang bisa dibagikan atau bagaimana?

Sulpianto – Panah Papua

Sebenarnya yang ingin saya sampaikan terkait perubahan regulasi, jika dilihat dari penjelasan dari KLHK, bahwa ada kemudahan dari perizinan, yang otomatis perizinan berusaha akan semakin banyak. Jumlah pemantau akan timpang dengan jumlah perizinan berusaha. PI selalu mengalami ancaman, Pak Yoga menyampaikan bahwa ancaman ini tidak berhubungan. Namun menurut saya hal tersebut sangat berhubungan dengan keamanan. Terkait dengan laporan pengaduan yang telah kami lakukan, 2 dari 3 laporan mengandung ancaman, seperti ancaman fisik dan tulisan. Pelaku usaha punya kuasa terhadap apapun sehingga bisa mengancam PI dan ini menjadi masalah serius. Seperti itu masukan dari kami. Terima kasih

Soelthon – FWI

Terkait dengan perubahan nomenklatur, yang sebelumnya kita kenal dengan HPH, HTI, dan sebagainya dan sekarang menjadi PBPH, serta dulu hanya satu usaha sekarang boleh lebih dari satu usaha. Kemudian ada 1 pengetahuan yang dibutuhkan PI, terkait dengan multiusaha ini, seperti apa pengembangan cakupan peraturan itu, sehingga memaksimalkan produk usaha. Beberapa fungsi kawasan di dalam Permen yang baru, saya pikir banyak dampak karena perubahan peraturan yang terjadi dari bisnis kehutanan yang selama ini kita pahami. Sebetulnya perlu penjelasan lebih, apalagi dalam beberapa pasal ada kaitannya dengan HHBK, misalnya biodiesel. Kedepannya SVLK tidak hanya mengenai kayu, tetapi non kayu, karena disebut dengan kelestarian.

Jadi, banyak pengetahuan yang harus kami pahami ulang untuk melakukan monitoring kedepannya, karena dalam satu hamparan bisa terjadi banyak sistem. Kita perlu satu merefresh ulang pengetahuan kita dalam bisnis-bisnis kehutanan. Baik itu saja Edi Suprpto.

Edi Suprpto

Silahkan bagi para sumber, untuk menanggapi beberapa masukan dan pertanyaan dari beberapa orang tadi.

Silahkan dari Pak Kristoff untuk memberikan respon dari 3 penanya tadi.

Kristoff

Mungkin saya singkat saja, akan dipublish pada bulan ini, soal regulasi yang dikatakan menyusul, saya kira memang ini bukan wewenang saya untuk menyampaikan hal ini.

Kemudian soal Forest Partnership, kita juga belum tahu persis, tapi ini menjadi instrumen baru bagi EU yang akan bekerja sama dengan negara-negara partner, termasuk Indonesia.

Saya tidak bisa menyampaikan secara detail, karena bukan wewenang saya. Yang bisa saya sampaikan, pekerjaan yang PI lakukan dalam hal pemantauan itu akan tetap jalan dan penting dalam konteks ke depan terkait dengan regulasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Edi Suprpto

Terima kasih Pak Kristoff. Silahkan Pak Yoga atau Pak Istanto untuk menanggapi pertanyaan tadi.

Yoga

Baik, terima kasih. Kami KLHK sangat menghormati keberadaan dari PI, jika ada LS yang membocorkan kegiatan PI kepada UM, silahkan dilaporkan kepada kami. Di PHL, ada berbagai direktorat, yang dimasalahkan adalah ancaman, induknya ada di UHP bukan di PPHH. Namun jika ancaman industri, maka kami PPHH akan ikut mengatasi masalah tersebut, karena pada prinsipnya kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban sesuai perundang-undangan. Namun, melihat dari fenomena yang ada, kita harus segera rapat kita PHPL dengan PI. Satu, mengenai keterbukaan informasi data yang berbeda setiap direktorat. Jadi mari kita rapat untuk membahas teknis PI dan PHL, kita akan saling bersinergi. Karena seperti yang kita tahu bahwa PI merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari SVLK. Saya kira itu pak.

Edi Suprpto

Baik, Terima kasih Pak Yoga. Sepertinya terputus. Baik, sudah kembali, silahkan Pak Yoga.

Yoga

Intinya kami dari KLHK siap untuk sharing dengan PI, karena saya lihat ada beberapa komentar PI terkesan tidak mengerti mengenai SVLK. Jadi mari bersama-sama sharing mengenai SVLK dan pemantauan di lapangan. sebenarnya apa yang PI sampaikan atau laporkan, tidak sampai ke direktorat, saya khawatir begitu. Di PHPL kami terbuka pada siapapun, asal sesuai dengan tujuan maupun dapurnya. Mengenai transparansi data, kami terbuka sekali tetapi sesuai dengan regulasi keterbukaan data dan informasi kepada publik. Saya kira itu pak. Terima kasih.

Edi Suprpto

Terima kasih Pak Yoga, apakah ada lagi yang ingin menanggapi. Silahkan Pak Hendi.

Hendi Saputra

Baik, terima kasih Pak. Saya ingin menginformasikan saja, bahwa mengenai keamanan sudah diatur di lampiran 7, akan saya sebutkan. a) pemantau berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

L.7. – 8; b) untuk alasan keamanan dan keselamatan, Pemantau Independen dapat merahasiakan identitas narasumber (pemberi informasi, responden atau informan); c) penerima hasil pemantauan atau keluhan wajib merahasiakan identitas pemantau dan/atau narasumber (pemberi informasi, responden atau informan), kecuali yang bersangkutan memberikan izin tertulis untuk dibuka; dan d) pemantau Independen dapat melaporkan rencana pelaksanaan pemantauan dan/atau meminta bantuan keamanan kepada Kepala UPT Kementerian terdekat dari wilayah pemantauannya. Jika sampai ada LV yang membocorkan laporan tersebut, maka PI boleh melaporkan hal tersebut.

Edi Suprpto

Terima kasih Mas Hendy. Silahkan Pak Kosar

Moh Kosar

Terima kasih, selamat siang! Saya Kosar dari JPIK. Menarik tadi persoalan diskusinya, tetapi saya akan masuk ke hal teknis yang pertama yang disampaikan oleh Pak Sulpianto terkait keamanan. Mohon maaf sebelumnya Mas Hendy. Jika kita lihat sebelumnya, banyak kejadian yang kita dapatkan, perusahaan tahu kita yang melapor, tidak hanya perusahaan tapi Gakkum dan Polri juga pernah ikut komplain ke kita. Saya akan mulai dari apa yang disampaikan oleh Mas Hendi, benar memang pada lampiran 7 kita dapat merahasiakan identitas kita. Namun, ketika melihat di lampiran keluhan, disitu tertera jelas harus ada pernyataan bahwa laporan kita benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian harus ada tanda tangan materai. Sehingga jika 2 hal tersebut tidak ada, kami pun akan dipertanyakan, dipersoalkan. Jika tidak ada materai atau cap, kita akan dipermasalahkan oleh LS. Jika hal tersebut ada yang kurang, laporan tersebut tidak bisa di proses. Saya pikir ini harus menjadi perhatian kita bersama, mumpung Pak Yoga juga ada di sini. Yang kedua, ada kelemahan pada SK.62, perubahan P.14 jo 15 ke SK 62, seperti yang Pak Yoga sampaikan, ketika ada laporan ke kami yang berkaitan dengan keamanan, harus dihubungkan dengan kementerian terkait, ke UHP bukan ke PPHH. Namun, dalam P. 14 jo 15 itu diatur, laporan apapun terkait keamanan dan keselamatan itu dikirimkan ke PPHH dan PPHH yang akan berkoordinasi dengan direktorat terkait. Apakah kami saat ini pada SK. 62 yang tidak diatur, berarti kami harus membangun hubungan-hubungan ke semua direktorat. Kami di sana sudah diintimidasi dan kami pun harus membuat strategi untuk menyelamatkan diri. Kami pun harus berupaya keras untuk membangun hubungan baik dengan direktorat-direktorat tersebut. Contohnya seperti kasus kemarin, saya pikir itu bukan hanya yang di hulu karena kayu pun diterima di industri. Sehingga tidak bisa ditangani oleh satu pihak tertentu.

Selanjutnya untuk Mas Hendi, bahwa ada persoalan gap kapasitas di PI. Memang benar, tetapi ada persoalan gap kapasitas yang besar juga di LS terkait dengan penanganan keluhan dan bagaimana menjalankan lampiran pedoman dan standar penilaian dan verifikasi. Terutama terkait ketika melihat indikator/verifier tertentu antara auditor 1 dengan auditor lainnya di lapangan kalau kita analisis dari hasil penilaian. Juga terkait dengan perbedaan lembaga sertifikasi 1 dan LS lainnya itu berbeda-beda baik dalam penanganan keluhan dan lainnya, penyajian data dan informasi, bahkan saat penulisan atau penyajian resume penilaian. Ada yang menyebutkan lengkap ada yang tidak, contohnya mengenai sumber kayu atau lokasi kayu. Ini terkait juga dengan Pak Yoga, terkait dengan penguatan peraturan setelah keluarnya P. 8, saya rasa itu juga perlu diperhatikan kita bersama.

Selanjutnya terkait dengan rebranding untuk KLHK dan juga Pak Kristoff, saya pikir sudah saatnya tidak melakukan sesuatu dengan parsial. Jika kita refleksikan, sebelum tahun 2016 ketika saat itu pengaturan mengenai self assessment atau self approval, naiklah kemudian penilaian PHPL jarang sekali ada yang sedang atau buruk. Sebelum 2016, hanya ada buruk dan lulus, meskipun mungkin saja ada peningkatan kinerja, tetapi jika kita melihat hasil penilaian dari LS dan situasi di lapangan kenapa masih terlihat sama saja. Kemudian kenapa hasil penilaian tersebut naik? Karena ada insentif. Dia bisa self assessment dan self approval. Nah saya pikir rebranding yang sekarang karena berbicara mengenai kelestarian, mestinya harus bisa belajar dari sana, ada kebijakan tertentu yang bisa mendorong itu, bukan hanya mengubah mengenai term soal nomenklatur dari kayu jadi kelestarian. Saya pikir itu penting, ada kebijakan pengiringnya yang membuat PHPL nya semakin banyak, karena ada pengaturannya seperti itu pada 2016, bukan merupakan perubahan yang signifikan. Pada tahun 2019, kami melakukan monitoring, meskipun tidak di seluruh Indonesia, tetapi kami mengambil sampling di dua provinsi waktu itu. Ada laporannya di JPIK yang judulnya From Legality to sustainability. Saya pikir perlu juga mengenai gerakan pemantauan yang mestinya bisa dilakukan secara simultan dan bagaimana menggalang awareness dari para pihak, seperti halnya menggalang awareness dari perusahaan-perusahaan yang saat ini mendirikan LS. Kenaikannya kalau kita lihat sampai 100% selama 4 atau 5 tahun ini jumlah LS nya. Mungkin hal-hal itu yang penting untuk kita ada insentif untuk pendanaan yang selama ini kita bicarakan. Terima kasih. Mungkin dari saya seperti itu dulu.

Edi Suprpto

Terima kasih Pak Kosar. Silahkan Pak Zain jika ingin menambahkan.

Zainur Rohman

Terima kasih. Pertama saya ingin memperkuat apa yang dikatakan oleh Abil. Kenapa ini menjadi satu pertanyaan dari saya dan juga disampaikan oleh Abil, kaitannya soal fitness check terkait dengan FLEGT-VPA. Kami berharap EFI ini mempunyai dua kaki, ada di Indonesia dan Eropa.

Walaupun kami pun bisa menanyakan kepada rekan-rekan kami yang di Eropa. Saya pikir ini akan menjadi saluran yang lebih cepat dibanding dengan teman-teman yang di Eropa, karena kami melihat mengenai forest partnership yang sedang dibangun EU, secara tidak langsung akan mengganggu sustainability atau SVLK yang sedang kita lakukan dan kita bahas. Jika forest partnership ini berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia, tentu apa yang akan dibahas di Indonesia yang berkaitan dengan SK. 62. Ini pun akan mubazir, ini yang saya pikir berbahaya bagi kita. Setelah di JPIK pertiga bulan dan sebelumnya di kaoem telapak, saya tahu isu ini sudah lama, sehingga kami membutuhkan kekuatan dari teman-teman baik dari EFI yang ada di Indonesia dan Eropa, itu yang menjadi concern kita. Kedua saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ichwan mengenai kerentanan. Bahwa kerentanan yang dialami oleh JPIK sehari-hari bahkan bertahun-tahun, tidak hanya berkaitan dengan pendanaan saja. mungkin jika ada Pak Istanto disini, yang menjadi kerentanan itu adalah bagian-bagian krusial secara akses sampai hari ini tidak dibuka, satu SIPUHH dan lainnya.

Edi Suprpto

Terima kasih Pak Zain. Substansinya sudah kita dapatkan. Karena waktu terbatas, mungkin apa yang disampaikan teman-teman PI bisa menjadi bahan dalam penguatan regulasi. Namun berkaitan dengan EFI, saya juga jadi mempertanyakan kenapa berhubungan dengan EFI?

Kristoff

Terima kasih. Saya coba klarifikasi lagi. Tentu saja kita dua kaki teman-teman, kami akan usahakan di pihak Indonesia dan juga EU. Itu tidak gampang, sering menjadi masalah. Kita memang harus berbicara dengan hati-hati. Sekali lagi mengenai fitness check, konteksnya adalah findings yang awalnya tidak terlalu baik terkait FLEGT-VPA regulation, namun lama-lama materi ini berubah setelah ada feedback dari negara-negara partner, seperti Indonesia. Jadi, yang bisa saya sampaikan bahwa fitness check ini akan keluar dalam waktu dekat. Meskipun tidak terlalu baik, tetapi intinya adalah untuk negara seperti Indonesia yang punya FLEGT dan licencing, maka tidak ada perubahan. Jadi, forest partnership itu lebih diarahkan pada negara yang sedang bernegosiasi atau FLEGT-VPA nya belum selesai.

Kemudian terkait apa yang Pak Kosar sampaikan terkait parsial approach, saya sangat setuju dan juga ingat mengenai study nya. Kita tahu bahwa setengah dari konsesi Kalteng dan Kaltim yang notabennya dikuasai oleh sawit dan batu bara. Potensi untuk sustainability lebih tinggi pada konsesi ini, jika konsesi tersebut di manage dan di kontrol dengan baik. Jadi itu yang saya maksud, sebagai bagian dari revisi P.62 ini, tujuannya adalah untuk membuat jalan ke depan supaya hal-hal yang akan mengganggu kredibilitas PHPL kita bisa bersama-sama address dan perbaiki. Intinya menurut saya tidak akan ada konflik yang terjadi antara Forest partnership dan apa yang Indonesia lakukan saat ini.

Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Edi Suprpto

Terima kasih Pak Kristoff, sebelum nanti Pak Yoga atau Pak Istanto atau Pak Hendi menanggapi, saya undang Mas Drajat Kurniadi. Silahkan Mas!

Drajat Kurniadi

Baik terima kasih. Salam kenal Mas. Mohon izin Pak Direktur dan Pak Yoga. Selamat siang Pak Kristoff dan bapak/ibu semuanya. Perkenalkan saya Drajat Kurniadi, staff di KLHK. Ingin menambahkan terkait transparansi data dan informasi yang tadi Mas Ichwan sampaikan. Ingin menambahkan informasi terkait ekspor dan impor dan jika bapak/ibu pelajari di PermenLHK 8 bisa dilihat pada pasal 235-242. Dimana disitu sudah kita atur siapa saja yang bisa memperoleh data ekspor dan impor. Kemudian akses data pun kita berikan khusus kepada PI mengenai berbagai data yang ada di SIPUHH online. Pada prinsipnya, data-data tersebut dapat diperoleh dari kita sebagai publik. Jadi jika ada beberapa kendala dalam memperoleh data dan informasi pada beberapa pihak di direktorat lain, tetapi di direktorat kami khususnya mengenai industri dan lainnya, kami siap mendukung penuh teman-teman PI. Namun, PI perlu memahami bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Dimana hak PI adalah mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan, sedangkan kewajibannya adalah menggunakan data dan informasi tersebut sebaik-baiknya. Saya kira ini juga waktu yang baik ya Pak Yoga, untuk kita mendiskusikan terkait hal tersebut, dimana penguatan regulasi pada sisi hulu masih perlu ada penambahan-penambahan, sedangkan untuk bagian pemasaran, SVLK, dan lainnya sudah selesai. Terima kasih atas masukan dan keluhannya, kami sudah mencatatnya dan Pak Yoga juga Pak Direktur serta staff akan menampung keluhan-keluhan tersebut, agar penguatan regulasi semakin baik. Terima kasih

Edi Suprpto

Oke, terima kasih Pak Drajat. Baik saya undang untuk menanggapi sekaligus closing statement dari Pak Istanto, Pak Hendi, dan Pak Ichwan. Silahkan Pak Istanto. Baik jika Pak Istanto sudah tidak ada di ruangan, silahkan Pak Yoga untuk mewakili!

Yoga

Baik terima kasih untuk kesempatannya. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada FAO, yang telah memfasilitasi kegiatan teman-teman PI. Dan untuk PI terima kasih banyak atas masukan-masukannya, kami anggap ini adalah sebagai input untuk KLHK untuk sama-sama kita perbaiki standar dan pedoman. Kemudian kedua, terkait masukan-masukan, kami harap teman-teman pemantau juga ikut mengawal masukan-masukan tersebut saat menyusun standar dan pedoman. Jangan sampai setelah standar dan pedoman sudah jadi, banyak keluhan apa saja yang tidak masuk. Tolong kita sama-sama hargai proses standar dan pedoman. Kita jadikan ajang ini sebagai ajang untuk saling mengisi, karena kami pun sering melupakan hal-hal yang perlu dimasukkan. Mungkin juga pada saat penyusunan, menurut kami sudah cukup, tetapi menurut

teman-teman PI bahasanya kurang jelas atau tajam. Jadi kita sama-sama untuk saling melengkapi.

Kemudian saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kosar mengenai rebranding. Kami sepakat, tidak hanya nomenklatur saja yang kita ubah, tetapi juga kebijakan pengiringnya. Kemudian mengenai penguatan-penguatan di PermenLHK 8, saya kira ini menjadi perhatian kita bersama dan kami juga sangat berharap masukan dari teman-teman.

Selanjutnya terkait keterbukaan data dan informasi, terima kasih Pak Drajat atas tanggapannya. Intinya sepanjang hak dan kewajiban teman-teman, ayo kita buka. Kemudian terkait SVLK di luar negeri, kita terlalu fokus pada SVLK di dalam negeri saja, sedangkan untuk SVLK di luar negeri kita belum sampai kesana. Untuk itu, kami minta teman-teman PI tidak hanya membicarakan SVLK di dalam negeri, tetapi juga SVLK ke luar negeri. Supaya keberlangsungan SVLK di dalam negeri tetap baik dan juga menyuarkan SVLK kita ini ke luar negeri. Mungkin itu saja dari kami dan mohon maaf belum bisa bertatap muka secara langsung. Terima kasih.

Edi Suprpto

Baik, terima kasih Pak Yoga. Selanjutnya silahkan Mas Hendi!

Hendi Saputra

Baik. Menarik mengenai keseragaman pemahaman LS. Saya tidak memungkir hal tersebut karena sekarang ada 29 LS yang ada di Indonesia. Mungkin tingkat keberagaman dan lainnya, termasuk personilnya, prosedur, penyajian laporannya itu bisa beragam. Sebenarnya sudah ada wadah untuk menjembatani itu semua. Sese kali teman-teman PI juga bisa melakukan pemantauan pada LS yang ada di Indonesia, dan jika ada hal yang tidak sesuai bisa langsung dilaporkan ke KAN. Saran saya, sinergitasnya dimasukkan ke dalam forum LPVI. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

Edi Suprpto

Terima kasih Mas Hendi. Baik, silahkan Mas Ichwan. Sebelum saya memanggil Pak Herryadi secara khusus.

Moh Ichwan

Terima kasih Mas Edi. Saya berharap kedepannya sesuai apa yang disampaikan oleh Mas Hendi, akan ada perkumpulan yang diisi oleh perwakilan-perwakilan lembaga, entah itu forum para

pihak atau apa. Kita bisa menguji beberapa bulan, karena SVLK sendiri sudah berjalan sekitar 10 tahun, tetapi saya lihat semua lembaga masih berjalan sendiri-sendiri. Gagasan kami akan terus mentransformasi para pemantau, karena kami beranggapan SVLK ini akan panjang umur dan survive. Kami berharap dukungan dari semua pihak, karena pemantau independen ini diakui tetapi masih terbatas dari berbagai aspek. Sehingga tanpa perhatian berbagai pihak, saya kira legitimasi ini hanya akan berupa catatan-catatan atau regulasi yang implementasi di lapangannya masih keropos. Baik, terima kasih atas acara hari ini sangat baik. Saya kembalikan ke fasilitator.

Edi Suprpto

Baik, terima kasih Pak Ichwan. Jika tidak keberatan saya ingin mengundang Pak Herryadi untuk menyampaikan sedikit cermatannya atas regulasi terbaru dan diskusi kita kali ini. Silahkan Pak Herryadi.

Herryadi

Baik, terima kasih kepada para pembicara ada Pak Direktur Istanto, Pak Kristoff, Mas Hendi, dan Mas Ichwan. Jadi, jika dibilang cermatan dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi untuk teman-teman. Pertama, saya mencoba membaca dari sebuah sistem sertifikasi yaitu SVLK, yang mana bagi bisnis kehutanan itu bisa menjadi bisnis yang memenuhi kriteria legalitas dan kelestarian. Pasti istilah ini sendiri bisa didiskusikan panjang lebar, tapi saya tidak ingin berbicara itu. Kedua, secara kerangka saya ingin melihat dari sisi tata lembaga. Ada 3 komponen sertifikasi itu, pertama tata lembaga, kedua tata laksana, dan ketiga standar atau prinsip, kriteria, dan indikatornya. Pada tata lembaga banyak dibicarakan, misalnya peran dari pemantau independen, juga pemerintah sebagai yang punya sistem dan otoritas, juga LSnya. Saya kira di antara ketiganya, pola relasi yang terbangun bisa bermacam-macam. Misalnya, pada pemerintah dengan PI saja masih banyak yang harus ditata, seperti relasi transparansi data dan informasi, relasi pendanaan, dan lainnya. Kemudian relasi pemerintah dengan LPVI, itu juga ada mekanisme-mekanismenya. Kemudian menarik juga apa yang disampaikan oleh Hendi, membangun kolaborasi antar jaringan PI dan forum LS. Karena saya harapkan itu bisa menjadi self governing body juga. Jika KAN melakukan akreditasi, itu juga merupakan integritas LS, nah jika ada forumnya diharapkan sesama LS membangun integritas. Misalnya, ketika ada kasus PI mengajukan keluhan kepada LS, etik apa yang perlu dibangun di situ. Sehingga resiko keamanan yang dialami oleh PI itu jangan sampai terjadi. Jika sampai ada ancaman, berarti auditee nya ada masalah, termasuk juga kelestariannya. Ketika dia tidak respect terhadap pihak lain, menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi prinsip tertentu kelestarian. Apalagi jika PI itu datang dari masyarakat sekitar auditee itu. Saya kira pola-pola relasi yang bisa dibangun. Nanti tentu saja detail mekanisme, saya harapkan Pak Istanto dan Pak Yoga membuka keterlibatan PI dan juga LPVI, serta lembaga lainnya.

Kemudian mengenai penyusunan regulasi teknis, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai kelestarian. Karena tidak hanya kayu tetapi non kayu juga, seperti jasa lingkungan dan lainnya. Artinya kriteria dan indikatornya harus kuat, perlu diatur secara sistematis bagaimana penyusunan, baik dalam tatanan prinsip, kriteria, maupun indikator. Tidak hanya PHPL punya standar dan SVLK punya standar yang kemudian disatukan, tidak bisa seperti itu. Harus ada kerangka yang mensistematisasikan itu.

Dari sisi PI sebagai CSO. Jika saya lihat dari diskusi ini, tantangan PI ini sungguh luar biasa, lingkup pemantauannya semakin luas, juga jumlah pelaku usahanya juga akan semakin banyak. Lebih banyak orang yang harus dipantau oleh PI, tetapi pendanaannya semakin susah. Itu yang saya kira hal-hal yang perlu dipikirkan, termasuk pendanaan dari APBN itu bagaimana. Mungkin itu saja kerangkanya kira-kira. Mudah-mudahan bagus sebagai kerangka. Terima kasih.

Penutupan

Edi Suprpto

Baik, terima kasih Pak Herryadi. Review dan yang terakhir ini bisa menjadi bekal kita. Baik bapak ibu sekalian, sebelum saya menutup sesi pertama ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber mulai dari Pak Istanto yang disambung dengan Pak Yoga, ada Pak Kristoff, Pak Ichwan, juga Pak Hendi. Jika ada kesalahan saya sebagai fasilitator pada siang ini, kepada para pembicara saya mohon maaf. Sebelum saya kembalikan, untuk sesi kedua ada diskusi penyusunan rencana strategis peran pemantau independen yang akan dibahas secara internal oleh teman-teman CSO dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban untuk para narasumber untuk mengikuti sesi kedua. Kemudian sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang telah mengikuti diskusi ini dan mohon maaf bila ada kesalahan pada saat saya memandu atau ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati bapak ibu sekalian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb

Lampiran 3. Foto Kegiatan





Lampiran 4. Absensi/Daftar Hadir Peserta Kegiatan

FAO - EU FLEGT PROGRAMME

**Sweden
Sverige**

DAFTAR HADIR

BJ2110.01

Independent Forest Monitoring Fund

Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021

Jam : 09.00 - Selesai

Acara : Pertemuan Konsolidasi Pemantau Independen Terkait Tantangan Pemantauan Independen di Tengah Perubahan Regulasi SVLK dan Pandemi COVID-19

Tempat : Hotel Santika Bogor

No.	Nama	Gender		Organisasi/Jabatan	Telepon	E-mail	Tanda Tangan
		Laki-Laki	Perempuan				
1	Eko Novianto	✓		Subdit SPHM	08135000372	xonovian78@gmail.com	
2	Melinda Astari		✓	IFM Fund	0812 8138 5462	melindaastari@forestfund.or.id	
3	Kusumamah Halimah Sy		✓	IFM Fund	0857 3964 1755	Kusumamah@forestfund.or.id	
4	Sulfiyanto Aliz	✓		Panah Pkhr	08115305285	antla.biop@gmail.com	
5	Clarita Menepat		✓	Panah Papua	0812 4730531	clarithamenepat@gmail.com	
6	Daanikus Walilo	✓		Pertumbuhan OASE	082198313669	daanikuswalilo@gmail.com	
7	Murul. A		✓	Deling Kuning	0822 4528 6171	aditburul@gmail.com	
8	Herryadi	✓		LEI	0815 8705 0310	herryadi@lei.or.id	
9	Teguh Santoso	✓		Subdit SPHM	08128122812	masteg20@gmail.com	
10	Ichwan	✓		JPRK	081335174892	ichwan.jprk@gmail.com	



DAFTAR HADIR



Independent Forest Monitoring Fund

BJ2110.01

Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021

Jam : 09.00 - Selesai

Acara : Pertemuan Konsolidasi Pemantau Independen Terkait Tantangan Pemantauan Independen di Tengah Perubahan Regulasi SVLK dan Pandemi COVID-19

Tempat : Hotel Santika Bogor

No.	Nama	Gender		Organisasi/Jabatan	Telepon	E-mail	Tanda Tangan
		Laki-Laki	Perempuan				
11	Soelthon	✓		Fwi	085629638077	soelthon@fwi.or.id	
12	Dwiyana Hendrawati		✓	LEI	0811112492	yana@lei.or.id	
13	Lamur R	✓		JPIK	081211054962	lamur.r@gnm1.co.id	
14	M. Foxe	✓		JPIK	0817876321	MFoxe.jpi@gnm1.co.id	
15	Abil Akbar	✓		LEI	08213127751	abil.akbar@moenkele.com	
16	Musti etc	✓		Fwi	082110677930	musti@fwi.or.id	
17	Edi Supriyanto	✓		AR-PA	08773293790	edi.supriyanto@gmail.com	
18	DION DHARMARINI		✓	IFM - Fund	0812-1102125	dion.dharmarini@forestfund.or.id	
19	Rizman Azmi Azri	✓		IFM - Fund	0812-97809576	0812@forestfund.or.id	
20	Bob Purba	✓		IFM - Fund	081211051772	dmurman.purba@forestfund.or.id	

DAFTAR HADIR



BJ2110.01

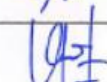
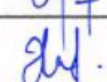
Independent Forest Monitoring Fund

Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021

Jam : 09.00 - Selesai

Acara : Pertemuan Konsolidasi Pemantau Independen Terkait Tantangan Pemantauan Independen di Tengah Perubahan Regulasi SVLK dan Pandemi COVID-19

Tempat : Hotel Santika Bogor

No.	Nama	Gender		Organisasi/Jabatan	Telepon	E-mail	Tanda Tangan
		Laki-Laki	Perempuan				
21	Asti M		✓	JPIK	0815 930 4041	asti-jplk@gmail.com	
22	UPIK MARYATI		✓	JPIK	081275231120	maryatupik28@gmail.com	
23	Deden Pramuana	✓		jplk	0816894222	deden-jplk@gmail.com	
24	Siti Syarifah		✓	IFM-Fund	082248570074	Syarifah@forestfund.or.id	
25							
26							
27							
28							
29							
30							

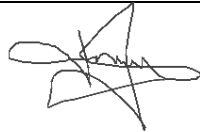
**DAFTAR HADIR**

Strategic Planning para Pemantau Independen

“Tantangan Pemantauan Independen di Tengah Perubahan Regulasi SVLK dan Pandemi COVID-19”

Tanggal : Senin, 18 Oktober 2021
 Waktu : 09.30 – 17.00
 Tempat : Hotel Santika Bogor (offline)
 Zoom Meeting (online)

No	Nama	Gander	Institusi	Phone Number	Email	TTD
1	Mustam Arif	L	Jurnal Celebes	081241516663	mustamarif@gmail.com	
2	Istanto	L	Direktorat PPHH	085881810011	istanto62@yahoo.co.id	
3	Adlun Fiqri	L	Bokimoruru KPA	081314012618	adlunfiqrips@gmail.com	
4	Krystof Obidzinski	L	EFI	081288111884	obidzinski@gmail.com	Krystof Obidzinski
5	Josil Murray	P	FAO Bangkok	66946969212	josil.murray@fao.org	

6	Irwan Dani	L	Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara Banten	083812941313	hanjuangmuda@gmail.com	
7	Yani Sagaroa	L	Loh Foundation	08572629840	ysagaroa@yahoo.com	
8	Munif Rodaim	L	PPLH Mangkubumi	082213045602	tikarodaim@gmail.com	
9	Umi Syamsiatun	P	JPIK Jambi	085266079341	umi.cappa@gmail.com	
10	Samuel Purba	L	AMAN Tano Batak	082277364346	samuelsipurba@gmail.com	
11	Delvi Indriadi	L	Genesis Bengkulu	085369506697	delviselagan@gmail.com	
12	Hajarriah	P	Yayasan Lembaga Olah Hidup Sumbawa	085205251250	ajengdhramesha@gmail.com	
13	Hendy Saputra	L	Tropical Rainforest International Certification (TRIC)	08111015181	hendy@tric-indonesia.com	

14	Caecilia Yulita Novia	P	Kaoem Telapak	081229827858	caecilia.novia@kaoemtelapak.org	
15	Yoga Prayoga	L	KLHK	081386648738	yogaprayogakemenhut@gmail.com	